

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI
HP *REFURBISHED* SECARA *ONLINE* PADA APLIKASI TOKOPEDIA**

(Studi Kasus Pada Konsumen Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan
Banyuputih Kabupaten Batang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dari Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

LAELIA NUR AFIFAH

NIM : 1602036170

HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Laelia Nur Afifah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Laelia Nur Afifah
NIM : 1602036170
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hp *Refurbished*
Secara Online Pada Aplikasi Tokopedia"**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 7 Desember 2020

Pembimbing I

H. Tolkah, MA
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Afif Noor, S. Ag., SH., M.Hum
NIP. 197606152005011005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4360/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Laelia Nur Affah**
NIM : 1602036170
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hp Refurbished Secara Online Pada Aplikasi Tokopedia (Studi Kasus Pada Konsumen Aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)
Pembimbing I : H. Tolkah, M.A.
Pembimbing II : Afif Noor, M.Hum.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **17 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : H. Amir Tajrid, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Drs. Tolkah, MA
Anggota/Penguji 3 : Prof. Dr.H. Abdul Ghofur, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Dr. Mahsun, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Pengembangan



Dr. H. SH Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 17 Desember 2020
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ كُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kita saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
(Q.S. An-Nisa: 29).¹

¹ Rasm Usmani, “*Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid*”, (Bandung :Cordoba, 2018), hlm 47.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dengan perjuangan dan rasa bangga mempersembahkan untuk mereka yang selalu mendukung untuk terus mencoba hingga berhasil menyelesaikan deretan tulisan yang penuh dengan perjuangan ini kepada :

Kedua orang tua tercinta, Bapak Mujiono yang dengan sabar, tulus, ikhlas, serta kasih sayangnya yang selalu memberikan dukungan dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan ibu Siti Solehah yang sudah tenang di alam sana yang menjadikan semangat tersendiri dan motivasi dalam penyelesaian masa studi di bangku perkuliahan. Adikku Muhammad Ahsanul Irsyad, yang setiap hari selalu memberi semangat, support, dan tidak pernah bosan menemani hari-hariku dikala mengerjakan skripsi. Semua keluargaku tanpa terkecuali, yang tak mungkin kusebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan dan do'a kalian semua dalam meraih cita-cita dan kesuksesan hidup.

Para Kyai dan Guruku, yang telah membimbingku dengan ikhlas, mereka bagaikan lampu-lampu yang menerangi gelapnya malam.

Sahabat-sahabatku yang selalu setia menyemangatiku dalam penyusunan skripsi ini, Puput Noor Fatimah, Hafa Rizqun Nada, Tuti Awaliyah, Eka Vidya Astuti, Dewi Layla, Nikhlatun Nafi'ah, Rajiv Zakky Maula, dan seluruh teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah-D angkatan 2016, terimakasih telah menemani dan mewarnai hari-hariku selama dikelas.

Almamater tercinta Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Laelia Nur Afifah
Nim : 1602036170
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis oleh penulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya plagiasi dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 07 Desember 2020



Laelia Nur Afifah

NIM : 1602036170

ABSTRAK

Salah satu persoalan utama dalam Islam yaitu untuk memperbaiki kehidupan manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kehidupan hidup masing-masing orang yang dalam hal ini adalah jual beli. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan di segala bidang kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu dalam bidang teknologi komunikasi. *Handphone* (HP) merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi komunikasi yang dapat memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Kebutuhan akan komunikasi mengakibatkan pesatnya jual beli HP sebagai alat komunikasi. Seperti halnya dengan Hp *Refurbished* yang merupakan sisa unit *smartphone* yang belum terjual, lalu di kumpulkan untuk di perbaharui atau di perbaiki, dan kemudian di jual lagi di pasaran atau tempat jual beli yang lainnya. Akan tetapi hal ini tidak menyurutkan minat konsumen untuk membelinya karena harga yang relatif sangat murah. Berdasarkan hal tersebut, dirasa perlu untuk mendalami cara pelaksanaan jual beli Hp *refurbished*, untuk mengetahui apakah pelaksanaan jual beli seperti ini dalam Islam diperbolehkan atau tidak.

Penelitian ini akan mencari tahu bagaimana pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, apakah dalam pelaksanaannya benar terdapat unsur *gharar* serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tersebut. Apakah sudah memenuhi seluruh aspek rukun dan syarat jual beli secara *online*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, serta dengan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, Al-Qur'an, dan Al-Hadits.

Dengan permasalahan yang ada, penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dilakukan melalui tahapan jual beli *online*, yaitu pemesanan barang, hingga melakukan pembayaran. Setelah ditinjau menurut hukum Islam, jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang jual beli tersebut tidak di perbolehkan walaupun dalam syarat dan rukun sudah sesuai, akan tetapi terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam pelaksanaannya, karena tidak adanya kecakapan pembeli terhadap barang tersebut dan ada ketidakjelasan pada kondisi objek jual belinya. Dan bertentangan dengan hadits Rasulullah tentang larangan menjual barang cacat yang tersembunyi.

Kata Kunci : Jual Beli *Online*, Kebutuhan Manusia, *Gharar*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor. 158/1987 dan Nomor. 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	s’	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z’	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	D		

Bacaan Madd:

Ā = a panjang

Ī = i panjang

Ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = أَوْ

ai = أَيُّ

iy = إِيُّ

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wasyukurilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hp *Refurbished* Secara *Online* Pada Aplikasi Tokopedia”** (Studi Kasus Pada Konsumen Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang).

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan di akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Jual beli merupakan salah satu proses kita dalam kehidupan bermuamalah. Dengan adanya jual beli, maka kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Jual beli sendiri merupakan kegiatan yang sering sekali dilakukan di Desa Timbang, tidak hanya jual beli yang bertemu secara langsung tetapi banyak juga yang dilakukan masyarakat dengan melakukan jual beli ini secara tidak langsung (*online*,) seperti halnya dengan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini. Akan tetapi, pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini belum sesuai dengan ketentuan syara', dikarenakan terdapat unsur yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan). Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas bagaimana pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dalam perspektif hukum Islam. Menjawab permasalahan tersebut penulis berusaha mengungkap penyebab terjadinya jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia

tersebut, penulis berusaha menganalisis pelaksanaan jual beli tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak H. Tolkah, M.A., sebagai Dosen Pembimbing I sekaligus wali dosen yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penyusunan skripsi ini dan selama menempuh studi. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif dalam proses penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Supangat, M.Ag., Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Amir Tajrid, M.Ag., dan kepada segenap jajaran Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang senantiasa memberi arahan dan bimbingannya dan telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan ini.

Kepala Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yaitu Bapak Mujayin beserta jajarannya yang berkenan mengizinkan penulis melakukan penelitian di Desa tersebut. Para konsumen Tokopedia yang telah mengizinkan dan mau berdiskusi dengan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman yang sudah merelakan waktunya untuk penulis ajak berdiskusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis satu persatu yang telah berjasa dalam membantu penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang sudah mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,

baik dari segi bahasa maupun isinya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 07 Desember 2020



Laelia Nur Afifah

NIM : 1602036170

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix-x
DAFTAR ISI.....	xi-xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1-5
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5-6
E. Kerangka Teori	6-8
F. Telaah Pustaka.....	8-12
G. Metode Penelitian.....	12-15
H. Sitematika Penulisan Skripsi	15-16
BAB II KONSEP DASAR JUAL BELI	17
A. JUAL BELI DALAM ISLAM	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17-18
2. Landasan Hukum Jual Beli.....	19-25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25-31
4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	31-36
5. Hikmah Syariat Jual Beli.....	36-37
B. JUAL BELI ONLINE.....	38

	1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	38
	2. Kelebihan dan Kelemahan Jual Beli <i>Online</i>	40-41
BAB III	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN JUAL BELI HP <i>REFURBISHED</i> SECARA <i>ONLINE</i> PADA APLIKASI TOKOPEDIA DI DESA TIMBANG KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG	42
	A. Profil Tokopedia.....	42-46
	B. Gambaran Umum Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.....	46-53
	C. Pelaksanaan Jual Beli Hp <i>Refurbished</i> Secara <i>Online</i> Pada Aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.....	56-31
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI HP <i>REFURBISHED</i> SECARA <i>ONLINE</i> PADA APLIKASI TOKOPEDIA DI DESA TIMBANG KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG.....	62
	A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Hp <i>Refurbished</i> Secara <i>Online</i> Pada Aplikasi Tokopedia Di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang	62-69
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hp <i>Refurbished</i> Secara <i>Online</i> Pada Aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang	69-81
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	82-83
	B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA
PEDOMAN WAWANCARA
DOKUMENTASI

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun non material. Makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa keterlibatan orang lain.² Dimana selalu berhubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya seperti halnya jual beli. Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Transaksi jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan seiring berkembangnya waktu. Terlebih lagi dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang memudahkan manusia untuk bertransaksi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut bervariasi dan semakin sering untuk dilakukan. Salah satu bentuk transaksi yang menggunakan teknologi adalah jual beli *online*. Jual beli secara *online* banyak dilakukan oleh masyarakat karena kemudahannya dalam bertransaksi. Saat ini jual beli *online* tidak hanya mencakup tentang jual beli barang untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula jual beli *gadget (handphone)*.

Seiring berkembangnya waktu, penggunaan teknologi berlangsung sangat pesat. Hampir setiap kalangan masyarakat menggunakan alat komunikasi yaitu *handphone (HP)*. Tidak hanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas saja, namun juga kalangan menengah ke bawah seperti warga pedesaan untuk memudahkan mereka lebih cepat dalam mendapatkan informasi. Hal ini mengakibatkan manusia mempunyai banyak pilihan dalam berkomunikasi. Era modern saat ini telah membuat perkembangan *handphone* jauh lebih canggih, hanya melalui benda kecil

² Dedi Hantono, Dianata Prमितasari, “Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik”, National Akademik Jurnal of Architecture, (Volume. 5 No. 2, 2018), hlm. 86.

ini kita bisa mencari informasi apa saja di seluruh plosok dunia dengan bantuan internet. *Handphone* tidak lagi menjadi ajang gaya-gayaan saja, namun lebih ke sebuah kebutuhan. Hal inilah yang menjadi faktor meningkatnya jual beli.

Banyaknya masyarakat yang mulai mengenal *handphone* dan internet juga menjadi indikasi bahwa jual beli *online* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Hal tersebut yang membuat segmen bisnis *online* semakin meningkat drastis. Transaksi jual beli *online* melalui *marketplace* menjadi suatu layanan yang sangat diminati oleh kalangan masyarakat, *marketplace* merupakan media *online* berbasis internet (tempat melakukan kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli). Salah satu penyedia layanan jual beli *online* adalah Tokopedia.com. Tokopedia merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *Platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. Kelebihan dari aplikasi Tokopedia dengan penyedia jual beli *online* (*marketplace*) diantaranya pembeli bisa berasal dari mancanegara, pengiriman cepat, dan adanya keamanan transaksi pembayaran.

Marketplace online Tokopedia menjadi salah satu *marketplace* yang digunakan oleh masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang memulai bisnis jual beli *online* melalui aplikasi Tokopedia. Aplikasi jual beli *online* menawarkan berbagai tawaran yang menarik, seperti garansi harga termurah, potongan harga, dan gratis ongkos kirim. Sehingga menarik minat para masyarakat untuk menjadi konsumen melalui aplikasi Tokopedia.

Kemajuan teknologi *handphone* dewasa ini, telah menempatkan *handphone* sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat masa kini bahkan sudah menjadi gaya hidup mereka, oleh sebab itu penjualan dan peredaran *handphone* membuahkan hasil yang signifikan dari tahun ke tahun dan

mengalami peningkatan yang cukup besar. Salah satunya dapat dibuktikan dengan *handphone* yang dimiliki oleh masyarakat. Besarnya daya serap pasar terhadap *handphone* di Indonesia, telah memberikan banyak kesempatan bagi para distributor *handphone* untuk saling bersaing menyalurkan dan memasarkan *handphone* yang telah di produksi oleh produsen kepada masyarakat. Tentu saja hal ini telah menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor, sehingga bagi para distributor yang tidak mampu bersaing secara sehat maka akan melakukan pendistribusian *handphone* secara legal.

Seperti halnya dengan Hp *refurbished*, definisi *refurbished* pada elektronik cukup banyak serinya, salah satunya adalah merupakan sisa unit *smartphone* yang belum terjual, lalu di kumpulkan untuk di perbaharui atau di diperbaiki, dan kemudian di jual lagi di pasaran atau tempat jual beli yang lainnya. Sehingga *handphone* tersebut seolah-olah menjadi *handphone* baru yang berstatus “*Black Market*” atau *handphone* “*Legal*”. Perbaikan atau perbaharuan tersebut dilakukan langsung oleh produsen yang mengeluarkannya, namun sering juga di temukan barang *refurbished* yang tidak di diperbaiki dan di perbaharui oleh produsen. Ini sering dilakukan oleh penjual-penjual nakal yang hanya ingin mengambil keuntungan banyak. Hp *refurbished* sangat banyak sekali ditemui saat ini. Hal ini beriringan dengan kemajuan teknologi Hp yang kini telah meluncurkan *smartphone* yang sering disebut dengan *android*. Salah satunya merk ternama “Iphone”.³

Permasalahan di masyarakat timbul ketika, pembeli tidak mengetahui dan memiliki pemahaman bahwa *handphone* yang dibeli merupakan *handphone refurbished*. Pembeli seringkali tergiur dengan harga yang lebih murah tanpa mau mengetahui informasi mendetail tentang barang tersebut. Hal ini di perparah pula dengan penjual yang

³ Indra Jaya Krisna Gede Prabowo, “Pengaruh Cita Merek, Kualitas Produk, Persepsi Harga dan Word Of Mout Terhadap Minat Beli”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016).

tidak memberikan penjelasan yang mendetail mengenai produk yang dijualkannya kepada calon konsumen malah cenderung disembunyikan.

Dalam praktik jual beli Hp *refurbished* yang penulis ketahui, ketika calon pembeli berminat atas barang yang di ketahui oleh penjual adalah barang *refubished*, penjual hanya akan memberitahu bahwa Hp tersebut dalam kondisi original, tidak dijelaskan apakah Hp tersebut baru atau *refurbished*. Berkaitan dengan hal tersebut, maka di perlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK)⁴. Konsumen memiliki sejumlah hak seperti yang termuat dalam pasal 4, diantaranya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.⁵ Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UUPK yaitu dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.⁶

Hukum syariat Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat, baik dalam dalil Al-Qur'an, Hadits, Ijma'. Dimana dibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan disalah satu pihak.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* pada konsumen Tokopedia. Dengan mengangkat judul **“Tinjauan Hukum**

⁴ Undang-undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ Aulia Muthiah, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), Hlm 64.

⁶ *Ibid*, hlm 70.

Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hp *Refurbished* Secara *Online* Pada Aplikasi Tokopedia” (Studi Kasus Pada Konsumen Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka pokok masalah yang diangkat dalam penyusunan proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada konsumen aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada konsumen aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada konsumen aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada konsumen aplikasi Tokopedia dalam tinjauan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diharapkan akan memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* berdasarkan hukum Islam. Secara teoritis manfaat penulis akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam

studi pada proses dan pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia.

2. Secara Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini juga memberikan kegunaan praktis. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peneliti yaitu menambah pengetahuan dan pemahaman baru tentang pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* ini, dan dapat menjadi informasi atau memberikan pandangan sebagai referensi kepada masyarakat.

E. Kerangka Teori

Secara bahasa jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁷ Ulama *fiqh* bersepakat bahwa seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Jual beli merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli.

Hukum Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat *ilahiyyah* dan *trasenden*. Hukum Islam senantiasa menjadi hukum yang berlaku di dalam berbagai masyarakat muslim. Hukum Islam terdiri atas tiga lapisan norma meliputi norma dasar (*al-qiyam al-assasiyyah*), asas-asas umum (*al-usul al-kuliyah*), dan peraturan konkret (*al-ahkam al-fara'iyah*).⁸ Kajian hukum Islam mengandung dua bidang pokok, yaitu : kajian tentang perangkat peraturan terperinci yang bersifat *amaliah* dan harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama atau disebut *fiqh*, dan kajian

⁷ Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", Jurnal Ummul Qura, (Volume. III, No. 2, 2013), hlm 60.

⁸ Syamsul Anwar, "Teori Pertingkatan Norma dalam Usul Fikih", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, (Volume. 50, No. 1, 2016), hlm 17.

tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam memproduksi perangkat peraturan disebut *usul al-fiqh*.⁹

Ulama *usul fiqh* membagi hukum Islam menjadi dua bagian besar, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *taklifi* adalah hukum *syar'i* yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan dan pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf. Hukum yang mengandung tuntutan terbagi menjadi dua yaitu :

1. Tuntutan untuk dikerjakan
 - a. Pasti untuk dikerjakan (wajib)
 - b. Anjuran untuk dikerjakan (Sunnah)
2. Tuntutan untuk ditinggalkan
 - a. Pasti untuk ditinggalkan (haram)
 - b. Anjuran untuk ditinggalkan (makruh)

Hukum *wadh'i* adalah hukum yang tidak berbicara tentang sanksi atau konsekuensi hukum, melainkan implikasi atau akibat hukum.¹⁰ Pemahaman yang semakin baik tentang agama membuat masyarakat yang pada umumnya merupakan konsumen muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang akan dibeli. Konsumen rentan mengalami kerugian yang disebabkan oleh tindak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen.¹¹ Pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu tidak melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UUPK yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, mengenai kondisi dan

⁹ Alaidin Koto, "*Filsafat Hukum Islam*", (Jakarta ; Rajawali Press, 2013), hlm. 27.

¹⁰ Syamsarina, "*Eksistensi Hukum Wadh'i Dalam Syariat*", Jurnal diterbitkan oleh jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci, (Volume, 14, No. 1, 2016). Hlm 49.

¹¹ Undang-undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.¹²

Hukum syariat Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat, baik dalam dalil Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan juga Qiyas. Dimana dibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan disalah satu pihak.

F. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hp *Refurbished* Secara *Online* pada Aplikasi Tokopedia. Sejauh yang telah penulis baca, penulis menemukan beberapa kajian yang terkait dengan pelaksanaan jual beli secara *online* berdasarkan hukum Islam yang berupa jurnal atau skripsi. Tetapi penulis belum menemui beberapa penelitian yang secara khusus membahas tentang obyek yang penulis teliti. Beberapa penelitian yang menyinggung tentang permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Julaika Damayanti yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hp Menggunakan Model Technopreneurship di Artomoro Celuler Ponorogo*”. Penulis menyimpulkan bahwa dalam jual beli ini menggunakan hak *khiyar*, dimana hak *khiyar* dalam jual beli Hp di Artomoro Celluler Ponorogo Kabupaten Ponorogo untuk konsumen langganan telah sesuai dengan Hukum Islam karena termasuk ke dalam hak *khiyar aib*. Sedangkan untuk konsumen yang bukan langganan (baru) tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat unsur hilangnya hak *khiyar* yang mana akan merugikan bagi pihak pembeli. Dan dalam melakukan wanprestasi pihak Artomoro juga memberikan tanggung jawab terhadap konsumen yang komplain dan

¹² Aulia Muthiah, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hlm 70.

pihak reseller mengembalikan ongkos pengiriman tersebut dan tidak dikembalikan untuk konsumen yang tidak komplain. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena pihak reseller hanya mengganti jika ada yang komplain saja.¹³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yuli Haryati yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hp Bekas (Studi Kasus di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)*”. Penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli Hp bekas di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur sama seperti jual beli pada umumnya, hukum yang diakibatkan dari praktik jual beli Hp bekas di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur dengan adanya pengaduan dari pembeli dan pihak penjual mengingkari masa *khiyar* yaitu penjual yang mengenakan penambahan biaya perbaikan kepada pembeli yang mengkomplain pada masa garansi atau *khiyar*, maka hukum jual beli tersebut menjadi *fasid*. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya (penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fasid*, dan *riba*).¹⁴

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ayu Yulinar Dwianti yang berjudul “*Praktik Jual Beli Hp Bekas Pada Akun Facebook (Jual Beli Hp Solo Raya) Dalam Perspektif Hak Khiyar*”. Penulis menyimpulkan bahwa praktik transaksi jual beli Hp bekas pada akun *facebook* Jual beli Hp Solo Raya yaitu dapat dilihat kebanyakan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (kedua belah pihak yang bertransaksi), dalam perspektif hak *khiyar* pada jual beli Hp Solo Raya, maka terdapat bentuk empat *khiyar* yang sangat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan transaksi jual beli Hp bekas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (para pihak). *Pertama*

¹³ Julaika Damayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hp Menggunakan Model *Technopreneurship* di Artomoro Celluler Ponorogo”, (*Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018).

¹⁴ Yuli Haryanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hp Bekas (Studi Kasus Di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)”, (*Skripsi*, Syari’ah Dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto, 2015).

khiyar majlis dapat digunakan apabila pihak pembeli merasa menyesal terhadap suatu barang yang dibelinya, maka ia dapat mengembalikan barang tersebut sebelum berpisah badan dan masih dalam suatu tempat. *Kedua khiyar syarat* dapat berfungsi untuk mensyaratkan masa *khiyar* antara melanjutkan atau membatalkan jual beli sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. *Ketiga khiyar 'aib* dapat digunakan jika barang yang digunakan jika barang yang diperjual belikan terdapat cacat tersembunyi yang tidak diketahui pada saat melakukan transaksi. *Keempat khiyar ru'yah* berfungsi pada jual beli yang dilakukan tanpa melihat langsung objek yang diperjual belikan atau objek tersebut tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan pada saat transaksi maka pembeli dapat memilih melanjutkan atau mem-*fasakh*-nya.¹⁵

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurul Fuad yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rusak Atau Mati Total (Studi Kasus Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta)*”, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli Hp rusak atau mati total di pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta sebagian pihak konter melebih-lebihkan kerusakan Hp rusak atau mati total yang akan dijual oleh pihak *user*. Demikian juga pihak *user* yang akan menjual Hp rusak, biasanya mengatakan bahwa kondisi Hp tersebut masih bagus dan tidak menjelaskan mengenai penyebab kerusakan Hp. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli Hp rusak atau mati total di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta adalah tidak sah karena belum dipenuhinya rukun dan syarat jual beli dalam Islam, karena dalam beberapa kejadian atau kasus pada jual beli Hp rusak atau mati total di Pasar Klithikan Pakuncen

¹⁵ Ayu Yulinar Dwiyantri, “Praktik Jual Beli Hp Bekas Pada Akun Facebook (Jual Beli Hp Solo Raya) Dalam Perspektif Hak Khiyar”, (*Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020).

Yogyakarta terdapat unsur *gharar* yang telah dilakukan oleh pihak konter dan *user*.¹⁶

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Sri Ana Wahyuni yang berjudul “*Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah*”. Penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli *handphone* bekas di sosial media *facebook* perspektif undang-undang perlindungan konsumen di grup jual beli hp second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” belum memenuhi kewajibannya untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan suatu barang pada konsumen, juga kewajiban untuk memberi kompensasi apabila barang yang diterima konsumen yang belum terpenuhi akan haknya untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas keadaan suatu barang dan mendapat kompensasi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Sedangkan dalam tinjauan *fiqh muamalah* tidak sesuai dengan syari’at Islam dikarenakan belum memenuhi hak-hak menurut hukum Islam, karena masih adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak adanya hak *khiyar* yang diberikan kepada konsumen.¹⁷

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Tira Nur Fitria yang berjudul “*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*”. Penulis menyimpulkan bahwa berbisnis melalui online satu sisi dapat memberikan kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling mendzalimi. Dalam skripsi ini dijelaskan

¹⁶ Muhammad Nurul Fuad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rusak Atau Mati Total (Studi Kasus Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta), (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

¹⁷ Sri Ana Wahyuni, “*Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah*”, *Journal of Islamic Business Law*, (Volume 4. No. 1. 2020).

bahwa hukum asal mu'amalah adalah al-ibaahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual belinya. Transaksi online dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip as-salam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.¹⁸

Berbeda halnya dengan pembahasan pada skripsi sebelumnya,. Obyek kajian penulisan disini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia, kemudian penulis meninjau apakah sudah sesuai dengan hukum Islam tentang bagaimana pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara menggunakan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya.¹⁹ Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di bahas, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu salah satu metode

¹⁸ Tira Nur Fitria, “*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (Volume. 3 No. 1.2017).

¹⁹ Cholid Narbuko, H.Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*,” (Jakarta : PT Bumi Aksara,2015), hlm.1.

penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induksi. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan membangun kerangka teoritis baru.²⁰ Memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu tetapi di dapat setelah melakukan analisa terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang berupa abstrak tentang kenyataan-kenyataan. Penelitian kualitatif berfokus pada penjelasan dari sebuah fenomena sosial. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membantu kita memahami masyarakat sosial.

2. Sumber Data

Data penelitian menurut sumbernya ada dua yaitu data primer dan data sekunder.²¹

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari para konsumen aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Data

²⁰ Danu Eko Agustinova, "*Memahami Metode Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta : Candi Gerbang), 2015), hlm. 76.

²¹ Saifudin Azwar, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 5, 2004), hlm, 91.

sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, artikel, jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*).

Wawancara (*Interview*) adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi.²² Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang di inginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan lampiran penelitiannya. Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti bertatap muka secara langsung dengan informan atau sumber informasi untuk menayakan beberapa pertanyaan yang sudah di siapkan terlebih dahulu. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan sumber informasi (*interview*) yang akan penulis wawancarai secara langsung kepada konsumen atau pembeli yang telah melakukan pembelian Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia.

b. Metode Dokumentasi.

Metode Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, sehingga dapat disimpulkan teknik ini adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen, dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep

²² Mita Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Ilmu Budaya, (Volume. 11. No.2, 2015), hlm 60.

penelitian serta mengungkap obyek penelitian.²³ Dokumen ini merupakan data konkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya data transaksi jual beli di aplikasi Tokopedia.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian.²⁴ Adapun analisis data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menggambarkan atau mengurangi sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan realita.²⁵ Setelah mengumpulkan data secara sistematis kemudian di analisis dengan menggunakan pola pikir induktif. Peneliti terjun ke lapangan mengamati, mempelajari, dan menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari kejadian yang dilapangan. Data yang dianalisis adalah data yang berhubungan dengan fokus penelitian, baik yang di peroleh dari wawancara dan dokumentasi. Dalam metode ini penulis menganalisis data-data yang penulis peroleh dari wawancara dan dokumentasi yang di peroleh dari konsumen Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penulisan yang jelas dalam proposal ini, maka penelitian disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut :

²³ Danu Eko Agustinova, *“Memahami Metode Penelitian Kualitatif”*, (Yogyakarta : Candi Gerbang), 2015), hlm. 39.

²⁴ Rohmad Qomari, *“Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif Dalam Penelitian Kependidikan”*, Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, (Volume.14. No. 3.2019), hlm 1.

²⁵ Beni Akhmad Saebani, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm, 57.

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Menjelaskan konsepsi jual beli tentang ketentuan umum mengenai pelaksanaan jual beli dalam aspek hukumnya yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, hikmah syariat jual beli, pengertian jual beli secara *online*, serta kelebihan dan kelemahan jual beli *online*.

BAB III, Membahas mengenai informasi pelaksanaan tentang gambaran umum objek penelitian mengenai pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia.

BAB IV, Berisi analisa terhadap pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli Hp *Refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia.

BAB V, Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, serta penutup.

BAB II

KONSEP DASAR JUAL BELI

A. JUAL BELI DALAM ISLAM

1. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah hukum Islam jual beli berasal dari bahasa arab *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.

Sedangkan secara istilah, para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Dikalangan ulama' Hanafi definisi jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²⁶

Menurut al-Hatthab al-Ru'aii (w.954 H) tutur bahasa kaum Quraisy Arab menggunakan kata *ba'a* apabila mereka mengeluarkan barang yang mereka jual dari hak miliknya. Sedangkan *isyara* digunakan apabila mereka memasukkan barang kedalam miliknya. Makna seperti inilah yang masih dipakai hingga saat ini.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.”²⁷

Adapun definisi jual beli menurut kitab diantaranya:

- a. Dalam kitab *Fiqh Muamalah* karangan Dimyauddin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan

²⁶ Yazid Afandi, “*Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*”, (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), hlm 53.

²⁷ Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, “*Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (PT Gava Media : Yogyakarta, 2018), hlm 70.

menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab qabul*.

- b. Menurut kitab *Fathul mu'in* karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan bahwa jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu lain. Sedangkan menurut istilah adalah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.
- c. Sedangkan dalam kitab *Fiqih Sunnah* buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata *al-bai'* (jual) dan *asy-Syiraa'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai dua makna, yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.

Dari berbagai pengertian jual beli diatas, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antara lain:

- 1) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar menukar.
- 2) Tukar menukar tersebut atas suatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
- 3) Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar menukar harta tersebut.
- 4) Dilakukan dengan cara tertentu yang dibenarkan oleh hukum syara'.²⁸

Selain definisi jual beli menurut kitab, dalam tulisan ini akan dikemukakan pula beberapa definisi jual beli menurut undang-undang, yaitu:

²⁸ Siswadi, "Jual beli dalam perspektif Islam", Jurnal Ummul Qura, (Volume III, No. 2, 2013), hlm 60-61.

- a) Menurut Pasal (1457) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jual beli adalah “sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang dijanjikan.
- b) Sementara itu, pasal (418) Undang-Undang Perdata Mesir mendefinisikan jual beli sebagai “akad yang mengharuskan penjual memindahkan kepemilikan suatu barang, atau hak atas harta lainnya kepada pembeli sebagai kompensasi ia akan mendapatkan pembayaran harga berupa uang”. Dengan definisi seperti ini, dapat diketahui bahwa harga yang harus dibayar oleh pembeli menurut Undang-Undang Mesir haruslah berupa uang. Jadi, apabila harga yang dibayar tidak berupa uang, melainkan barang, maka tidak dinamakan jual beli melainkan barter (*muqayadhah*).
- c) Menurut pasal (178) Undang-undang Muamalat Sudan tahun 1984 jual beli adalah “penyerahan kepemilikan harta atau hak lain yang bernilai harta dengan mendapatkan kompensasi harga.”

Berdasarkan definisi jual beli menurut Undang-undang di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli menurut undang-undang terdiri dari unsur-unsur berikut, yaitu: (1) jual beli merupakan akad; (2) jual beli melahirkan kewajiban dipundak penjual untuk memindahkan kepemilikan objek jual beli; (3) jual beli melahirkan kewajiban bagi pembeli berupa pembayaran harga yang disepakati.²⁹

2. Landasan Hukum Jual Beli

Dalam kaidah fiqh muamalah “semua di perbolehkan kecuali yang dilarangan dalam al-Qur’an dan Hadits”. Maka dari itu jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belak pihak yang

²⁹ Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, “*Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (PT Gava Media : Yogyakarta, 2018), hlm 74-75.

mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.

Dasar Hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' ulama.

a. Berdasarkan Al-Qur'an

1) Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُغْنِمُونَ إِلَّا كَمَا يُغْنِمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ
أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka, baginya apa yang telah diambilnya. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah pendahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah: 275).³⁰

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa hukum jual beli adalah halal, sementara hukum riba adalah haram. Kehalalan jual beli disini bersifat umum, namun kemudian di khususkan pada bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat, karena terdapat sebagian jual beli yang diharamkan berdasarkan nash yang lebih khusus, misalnya jual beli barang haram (jual beli babi,

³⁰ Rasm Usmani, “Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid”, (Bandung :Cordoba, 2018), hlm 47.

bangkai, minuman keras dll). Dan jenis-jenis jual beli gharar seperti jual beli *mulamasah*, jual beli *munabadzah*, jual beli *hashat*, jual beli *habl al-habalah*, dan sebagainya.

2) Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ كُونَ بِحَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
أَنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kita saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kita, dan janganlah kita membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
(Q.S. An-Nisa: 29).³¹

Melalui ayat ini Allah Swt mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang dilarang oleh syariat, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan di dasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

3) Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”...

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa antara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban. Hak pembeli terpenuhinya keinginan dan kebutuhan, mendapatkan informasi yang lengkap tentang produk (harga, kualitas, dan bentuknya). Sedangkan

³¹ *Ibid* 83.

kewajiban pembeli yaitu membayar harga barang. Selanjutnya hak dan kewajiban penjual yaitu memberikan informasi selengkapya kepada pembeli.³²

b. Berdasarkan Hadis

- a) Sabda Rasulullah SAW dalam hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :

“Dari Rifa'ah Ibn Rafi bahwa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab; Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (HR.Al-Bazzar dan Al-Hakim).³³

“Usaha seseorang dengan tangannya sendiri” dalam hadis diatas meliputi pertanian, perdagangan, industri dan penulisan buku. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai yang manakah yang lebih utama diantara pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sebagian ulama berpendapat yang lebih baik adalah pertanian, sebagian perdagangan, dan sebagian yang lain industri dan kerajinan tangan. Dalam hal ini penulis berpendapat, suatu pekerjaan akan menjadi lebih utama dari pekerjaan lainnya apabila pekerjaan tersebut mendatangkan maslahat yang lebih besar dan paling banyak dibutuhkan dibanding yang lainnya. Misalnya, apabila dalam suatu masyarakat terjadi kelaparan karena kekurangan pangan, maka bertani menjadi lebih utama dari pekerjaan

³² Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, “Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (PT Gava Media : Yogyakarta, 2018), hlm 78.

³³ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Managemen Islam, (Volume 3, No. 2, 2015), hlm. 244.

lainnya. Begitu juga, apabila dalam suatu masyarakat sangat membutuhkan seorang dokter, karena banyaknya masyarakat yang sakit, maka yang lebih utama adalah kedokteran. Dan maksud dari “jual beli yang mabrur” dalam hadis diatas adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tidak ada kebohongan dan khianat di dalamnya, atau jual beli yang sesuai dengan tuntunan syariat. Kebohongan dalam jual beli dapat berupa penyembunyian dan penyamaran cacat barang. Sementara khianat lebih luas dari itu, selain menyamaran cacat barang, termasuk juga menjelaskan spesifikasi barang yang tidak sesuai atau memberitahukan harga yang penuh kebohongan.

b) Hadist yang diriwayatkan oleh Daud bin Shalih Al-Madani

Daud bin Shalih Al-Madani meriwayatkan *dari ayahnya*:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ .
(قال الشيخ الالباني: صحيح)

Artinya :

“(Ibnu Majjah berkata) Al-Abbas ibn al wahid ad-Dimasqiy telah bercerita pada kami, dan berkata, Marwan ibn Muhammad telah bercerita kepada kami, ‘Abdulaziz ibn Muhammad telah bercerita pada kami dari Daud ibn Shalih al-Madani dari ayahnya dia berkata “saya mendengar Abu Sa’id Al-Khudri berkata: Rasulullah SAW beliau telah bersabda “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan berlandaskan keridhaan”. (HR. Ibnu Majah, hadits No.2185). Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan secara suka sama suka dan keikhlasan.”³⁴

³⁴ Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, “Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (PT Gava Media : Yogyakarta, 2018), hlm 79-80.

c) Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه المسلم)

Artinya :

“Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar* (H.R. Muslim).

Berdasarkan Hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Islam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ikhtiar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tindaknya syarat dan rukun jual beli.³⁵

c. Berdasarkan Ijma’

Ijma’ berkaitan dengan hukum jual beli, ulama sepakat mengenai kebolehan, karena kebutuhan manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak akan memberikan barang tersebut tanpa kompensasi. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhannya. Disisi lain,

³⁵ Wati Susiawati, “Jual beli dan dalam konteks kekinian”, Jurnal Ekonomi Islam, (Volume,8. No. 2, 2017), hlm 173-175.

manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa kerjasama dan tolong-menolong dengan manusia yang lainnya.³⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.³⁷ Jual beli mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Sehingga rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, karena tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur rukun dan syarat dalam jual beli antara lain:

1. Rukun jual beli

Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Di dalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum.³⁸ Rukun jual beli tersebut diantaranya :

- a. *Sighat al'aqd (Ijab dan qabul)*, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنََّّمُ الْبَيْعُ

عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي و ابن ماجة)

³⁶ Al-Bahuti, "Perubahan Akad Wadhi'ah", Jurnal Kasysyaf al-Qina', (Volume VI. No 1, 2015), hlm 146

³⁷ Munir Salim, "Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam", Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, (Volume 6. No 2, 2017), hlm 374.

³⁸ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Kharina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, (Volume.2. No. 1.2018), hlm.149.

Artinya :

“Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah *shalallahu’alaihi wa sallam* bersabda, ““*Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.*” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, no. 2269, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).”³⁹

- b. *Al-aqidain* (Pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian)
 - 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barang atau jasanya kepada konsumen atau pembeli. Penjual haruslah paham dan mengerti dalam melakukan transaksi jual beli.
 - 2) Pembeli, yaitu orang yang membeli atau menghabiskan nilai guna barang atau hartanya (uangnya) yang dibelanjakan kepada penjual.
- c. *Ma’qud alaih* (objek perjanjian atau barang yang diperjual belikan), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara’ untuk dijual.

2. Syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu yaitu:

a. Syarat *Ijab Qabul*

Ijab adalah suatu perkataan atau pernyataan penjual, seperti “saya menjual”. Sedangkan *Qabul* adalah perkataan atau pernyataan si pembeli, seperti “saya membeli.”⁴⁰

Adapun syarat-syarat *ijab* dan *qabul* menurut para ulama fiqh yaitu:

³⁹ Richardy Affan Sojuangon Siregar, “*Analisis Transaksi Jual Beli Online (Peer to peer) pada e-commerce berdasarkan hukum syariah*”, *Journal Of Islamic Economics Lariba*, (Volume. 3, No. 1. 2017), hlm. 35.

⁴⁰ Abdullah Immanudin, “*Hukum Jual Beli*”, (PT : Ibnu Umar: Jakarta, 2015), hlm 5.

- 1) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.
- 2) Harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Misalnya penjual mengatakan: “saya jual buku ini seharga Rp.75.000”, kemudian pembeli menjawab: “saya beli dengan harga Rp.75.000”, apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab qabul* harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan *ijab* harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- 4) *Ijab* dan *qabul* harus dapat diterima oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

b. Orang Yang Berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat. Adapun syarat-syaratnya yaitu:

1. Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar, sehat, dan dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk, atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram.

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya”.⁴¹

2. *Baligh* yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau

⁴¹ Rasm Usmani, “*Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid*”, (Bandung:Cordoba, 2018), hlm 77.

seseorang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.

3. Tidak Pemboros

Arti dari tidak pemboros yaitu, kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab bagi orang pemboros itu suka mengahambur-hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya.

Dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Isra' (17) ayat 27.

إِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ, وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.⁴²

4. Atas Kemauan Sendiri

Jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan antara penjual dan pembeli. Maka jika perilaku tersebut tidak tercapai maka jual beli itu tidak sah.

c. Syarat Objek Akad

Syarat objek akad merupakan barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, di dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjual belikan harus suci dan bersih, artinya barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Syaamil Qur'an,2009), hlm. 284.

yang najis atau yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan pangan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمُرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُهَا النَّاسُ. فَقَالَ لَا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya:

“Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual beli arak, bangkai babi, dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penenrangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab: “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya, serta memakannya (hasilnya). (HR. Bukhari, no.2236 dan Muslim, no.4132).

Dalam hadis diatas menurut Syafi’iyah diterangkan bahwa arak, bangkai babi, dan patung adalah haram diperjual belikan karena najis, adapun berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.

- 2) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, artinya bahwa barang yang diperjual

belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.

- 3) Barang atau benda yang diperjualbelikan merupakan milik orang yang melakukan akad, artinya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik barang atau berhak atas kuasa si pemilik di pandang sebagai perjanjian yang batal.
- 4) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, artinya barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak yaitu oleh penjual dan pembeli. Maka penjual unta yang telah hilang termasuk akad yang tidak sah, karena tidak jelas apakah unta tersebut masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian juga tidak sah menjual burung-burung yang terbang di alam bebas yang tidak bisa diserahkan, baik secara fisik maupun secara hukum. Demikian juga ikan-ikan yang berenang bebas di laut, tidak sah diperjual belikan, kecuali setelah ditangkap atau bisa dipastikan penyerahannya. Karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.
- 5) Barang atau benda yang di aqadkan ada di tangan, artinya bahwa perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada pada kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

- 6) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui keadaannya, artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui dengan jelas baik dari segi kualitasnya maupun dari segi kuantitasnya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.⁴³

4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut:

1) *Terlarang sebab Ahliyah (Ahli Akad)*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu *ber-tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

a *Jual beli orang gila*

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.

b *Jual beli anak kecil*

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak Mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*.

c *Jual beli orang buta*

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut Jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).

d *Jual beli terpaksa*

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya),

⁴³ Wati Suiawati, *Op.Cit.*, hlm. 177-178.

yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (*hilang raa terpaksa*).

e) *Jual beli Fudhul*

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seijin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli fudhul tidak sah.

f) *Jual beli orang yang terhalang*

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Asyafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya di pandang tidak dapat dipegang.

g) *Jual beli malja'*

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan *batal* menurut ulama Hanabilah.

2) *Terlarang Sebab Sighat*

Ulama Fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul* berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

a) *Jual beli mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab qabul*.

b) *Jual beli melalui surat atau melalui utusan*

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau putusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c) *Jual beli dengan isyarat atau tulisan*

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang udzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d) *Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad*

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in 'iqad* (terjadinya akad).

e) *Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul*

Hal ini di pandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

3) *Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan).*

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan dan harga). Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini:

a. *Jual beli benda yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada.*

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada adalah tidak sah

b. *Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan*

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketentuan syara'.

c. *Jual beli gharar*

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.

d. *Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis*

Ulama bersepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

e. *Jual beli air*

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan menurut jumhur ulama madzhab empat. Sebaliknya ulama Zhahiriyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

f. *Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)*

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur *batal* sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

g. *Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat*

Ulama Malikiyah membolehkan bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan, diantaranya : harus jauh sekali tempatnya,

tidak boleh dekat sekali tempatnya, harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh.

h. *Jual beli sesuatu sebelum dipegang*

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan.⁴⁴

4) *Terlarang Sebab Syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun, diantaranya berikut ini:

a. *Jual beli riba*

Jual beli riba adalah kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.⁴⁵

b. *Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan*

Menurut jumhur ulama jual beli ini batal sebab ada nash yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing dan patung.

c. *Jual beli barang dari hasil pencegatan barang*

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.

d. *Jual beli waktu adzan Jumat*

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at.

e. *Jual beli anggur untuk dijadikan khamr*

Menurut ulama Hanafiyah jual beli ini hukumnya makruh.

f. *Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil*

Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Pustaka Setia: Bandung, 2001), hlm 93-98.

⁴⁵ Fatkhul Wahab, "*Transaksi Kotor Dalam Ekonomi*", Jurnal Ekonomi Syariah, (Volume. 2. No. 2. 2017), hlm. 1.

g. *Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain*

Seseorang telah sepakat akan membeli barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

h. *Jual beli memakai syarat*

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti “Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”.⁴⁶

5. Hikmah Syariat Jual Beli

Allah Swt mensyari’atkan jual beli sebagai bagian dari bentuk *ta’awun* (saling menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi seluruh hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling tukar menukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah.

Hikmah di perbolehkannya jual beli adalah karena kebutuhan ummat manusia terkait dengan sesuatu yang ada di tangan orang lain. Sementara orang lain juga tidak akan melepaskan apa yang dimilikinya tanpa kompensasi. Dengan diperbolehkan dan disyariatkannya jual beli, terbukalah jalan bagi masing-masing pihak untuk mencapai maksudnya dan memenuhi kebutuhannya. Hikmah yang lain dari jual beli adalah karena semakin luasnya segala urusan kehidupan dan kebutuhan ummat manusia. Dengan jual beli dapat

⁴⁶ Rachmat Syafe’i, “*Fiqh Muamalah*”, (Pustaka Setia: Bandung, 2001), hlm 100.

dipadamkan api pertikaian, perampasan, pencurian, korupsi, manipulasi. Karena orang yang membutuhkan sesuatu akan melirik yang dimiliki oleh orang lain, maka apabila tidak ada sistem jual beli ini, pasti akan terjadi bentrokan dan pertikaian, yang pada akhirnya menyebabkan hancurnya alam semesta, hancurnya sistem kehidupan dan sejenisnya.

Banyak manfaat dan hikmah jual beli, diantaranya:

- a) Dapat menata struktur kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b) Dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt.
- f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- g) Melaksanakan jual beli yang benar dalam kehidupan.⁴⁷

Tanpa penipuan dan pemalsuan, melainkan dengan saling meridhai antara kedua belah pihak, maka tidak akan ada kesempatan. Sebab, tanpa hal tersebut niscaya tidak akan ada seorang pun di antara ahli agama yang akan sibuk dengannya, padahal kehidupan sangat membutuhkannya.⁴⁸

⁴⁷ Syamsul Effendi, “Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, (Volume. 4. No. 3. 2017), hlm 71.

⁴⁸ Abdur Rohman, “Menyoal Filosofi ‘An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)”, *Jurnal Filosofi, Antaradin and Islamic Economic*, (Volume. 3. No. 2. 2016), hlm. 38.

B. JUAL BELI *ONLINE*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Perdagangan merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal pada peradabannya. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk berdagangpun berubah seiring dengan perkembangan zaman. Bentuk perdagangan terbaru yang memudahkan bagi para penggunanya saat ini adalah melalui (*online* atau via internet), secara umum jual beli (*online*) disebut dengan *e-commerce*.

E-commerce merupakan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik dan komunikasi. Dimana *e-commerce* (*elektronic commerce*) adalah kegiatan-kegiatan dalam berbisnis yang berhubungan dengan konsumen, *service providers*, manufaktur (*manufactures*) dan para pedagang dengan menggunakan jaringan komputer yaitu internet.

Pada zaman serba teknologi seperti sekarang ini, berbagai jenis transaksi jual beli tentunya mengalami perkembangan yang sangat besar. Transaksi di dalam jual beli juga telah menggunakan berbagai sarana yang ada di dalam dunia maya yang umumnya menggunakan media sosial. Selain itu, komunikasi antara penjual dan pembelipun bisa dilakukan walaupun antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan dapat melalui tulisan seperti chat melalui *watshaap*, *line*, *DM (Direct Message)* via instagram dan melalui media sosial lainnya.

Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka transaksi semacam ini adalah sah. Sah sebagai sebuah

transaksi yang mengikat dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi rukun dan sayarannya, maka transaksi menjadi tidak sah.⁴⁹

Sebenarnya pola jual beli *online* disesuaikan dengan sistem yang diatur oleh pengelola situs atau *marketplace*. Artinya, proses transaksi jual beli dapat dilakukan dengan model apasaja yang dapat menyebabkan keuntungan bagi para penjual dan pembeli melalui internet. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai macam proses pembayaran dan sistem jual beli yang diterapkan seperti dalam Tokopedia, Shopee, Lazada, JD.ID, dan lainnya.

Pengertian diatas menunjukkan beberapa karakteristik jual beli *online* berdasarkan nalar fikih Islam yang tidak dibahas dalam fikih klasik, sebagai berikut:

- a) Transaksi dilakukan oleh dua belah pihak yang tidak hadir dalam satu majelis riil, melainkan satu masa.
- b) Dalam proses jual beli terjadi pertukaran barang, produk, jasa dan informasi yang dibutuhkan satu sama lain, sehingga mencerminkan ada objek jual beli (*mabi'*)
- c) Internet menjadi media utama dalam menerapkan proses dan mekanisme jual beli.
- d) Ketentuan barang, produk atau jasa dan harga biasanya disebutkan atau dideskripsikan melalui sebuah gambar.

2. Kelebihan dan Kelemahan Jual Beli *Online*

Bagi seseorang konsumen bertransaksi dengan menggunakan sistem *online* mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan, diantaranya sebagai berikut :

a) Kelebihan Jual Beli *Online*

- 1) Akses penuh dalam 24 jam selama satu minggu

Konsumen dapat berbelanja atau mengelola berbagai transaksi lain dalam waktu 24 jam sepanjang hari, sepanjang

⁴⁹ Imam Mustafa, "*Transaksi Elektronik (e-commerce dalam perspektif fiqh*". Jurnal Hukum Islam, Pekalongan : STAIN Pekalongan, (Volume 10, Nomer.2. 2012). Hlm 170-171.

tahun sebagian besar lokasi. Contohnya memeriksa saldo, membuat pembayaran dan memperoleh informasi lainnya.

2) Lebih banyak pilihan

Konsumen tidak hanya memiliki sekumpulan produk yang bisa dipilih, namun juga daftar *supplier internasional* sehingga konsumen memiliki pilihan produk yang lebih banyak.

3) Perbandingan Harga

Konsumen dapat berbelanja di seluruh dunia dan membandingkan harganya dengan mengunjungi berbagai situs yang berbeda atau dengan mengunjungi sebuah *website* tunggal yang menampilkan berbagai harga dari sejumlah *provider*.

4) Proses pengantaran produk yang inovatif

Dengan jual beli *online* proses elektronik misalnya *software* atau berkas *audio visual* dimana konsumen dapat memperoleh produk tersebut cukup dengan mengunduhnya melalui internet.⁵⁰

b) Kelemahan Jual Beli *Online*

1. Perlunya keahlian komputer

Tanpa menguasai kehidupan komputer, mustahil konsumen dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*. Pengetahuan dasar komputer diperlukan, diantara lain pengetahuan mengenai internet dan web.

2. Masih banyak orang yang belum paham mengenai pemanfaatan teknologi *e-commerce*.

3. *Infrastuktur* yang kurang memadai, seperti komputer dan jaringan *internet*.

4. Biaya tambahan untuk mengakses *internet*

⁵⁰ Didi Achjari, "Potensi Manfaat dan Problem di *e-commerce*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, (Volume 15. Nomor 3. 2000). Hlm. 2.

Ikut serta dalam *e-commerce* dibutuhkan koneksi *internet* yang tentu saja menambah pos pengeluaran bagi konsumen.

5. Berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain

Transaksi *e-commerce* yang berlangsung secara *online* telah mengurangi waktu konsumen untuk dapat melakukan proses sosial dengan orang lain. Hal ini tidak baik karena di khawatirkan akan dapat mengurangi rasa kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya.

6. Berkurangnya rasa kepercayaan konsumen

Hal ini di sebabkan karena transaksi antara penjual dan pembeli (konsumen) beerkomunikasi hanya melalui komputer, sehingga pembeli tiak dapat melihat secara langsung objek transaksinya.⁵¹

⁵¹ Eri Bayu Pratama. "*Perancangan Aplikasi e-commerce (mobile commerce)*", Jurnal Khatulistiwa Informatika, (Volume 1. Nomor. 1.2013). hlm. 18-19.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN JUAL BELI HP REFURBISHED SECARA ONLINE PADA APLIKASI TOKOPEDIA DI DESA TIMBANG KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

A. Profil Tokopedia

1. Sejarah Tokopedia

Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut dengan toko daring. Tokopedia adalah salah satu perusahaan teknologi yang menyelenggarakan proses jual beli secara *online*, yaitu menciptakan *marketplace* dan *mall online* bagi para pengunjungnya sehingga dapat mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Hal ini diwujudkan dapat terciptanya transaksi jual beli yang mampu mempertemukan penjual dan pembeli secara aman, nyaman, dan terkendali.

Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Perjuangan pertama kali dimulai ketika William mengikuti arahan ayah dan pamannya, William merantau ke Jakarta untuk menempuh pendidikan yang lebih baik dengan Kuliah di jurusan Teknik Informatika Universitas Bina Nusantara (Binus), kampus dengan biaya yang tidak bisa dibilang murah, dan menuntunnya harus menjadi pribadi yang lebih mandiri dan *survive*. Perjuangan William pun dimulai sebagai perantau, ditambah saat kuliah pada tahun kedua dihadapkan dengan kenyataan bahwa ayahnya jatuh sakit. Hal itu mengharuskan William mencari pekerjaan sampingan agar tetap dapat berkuliah di Jakarta. Oleh karenanya, William bekerja menjadi operator warnet yang dilakukan secara *shift* malam yaitu dari jam 9 malam hingga 9 pagi. Sehingga hal ini menjadi akses utama baginya untuk mengenal

dan mendalami akses ke internet hingga dapat memunculkan ide cemerlang.

Hal ini berdampak pada dirinya setelah lulus kuliah dari Universitas Bina Nusantara (Binus) pada tahun 2003 dan saat itu William bekerja kantoran dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dengan mengikuti kecintaannya pada dunia digital dengan bekerja di perusahaan internet seperti Google dan Facebook. Impian ini tidak kesampaian karena Google dan Facebook tidak mempunyai kantor di Indonesia pada saat itu. Sebagai gantinya, William memilih untuk bekerja di perusahaan IT seperti bolehnet, TelkomSigma, dan Sqiva Sistem. Kemudian ditahun 2006, William menjadi Bussines Development Manager di Indocom Mediatama. disinilah ide untuk membuat Tokopedia muncul. Selanjutnya terus membangun karirnya hingga pada tahun 2007 sehingga dapat menangkap peluang besar untuk menciptakan *marketplace* di Indonesia, disebabkan pada saat itu terjadi kesulitan untuk menghubungkan atau mempertemukan antara penjual dan pembeli melalui akses internet, minimnya kepercayaan dan *platform* efisien dalam mengembangkan bisnis. Hal ini menjadi tantangan besar baginya untuk menciptakan bisnis *marketplace* pertama kali di Indonesia. Dan pada saat William sedang membangun bisnisnya, ayah dari William divonis kanker. Namun William memilih untuk tidak pulang karena tidak bisa meninggalkan pekerjaannya sebagai pekerjaan satu-satunya yang dilakukan William dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Hasil dari kerja keras William inilah yang membantu biaya orangtuanya.⁵²

Dibantu oleh Leontinus Alpha Edishon dalam mencari modal dan menapaki ide kreatif tersebut dari *angel inventaris* hingga pemodal ventura. Tidak hanya itu, William mencoba untuk mencari modal kepada atasan dimana William bekerja sehingga diperkenalkan kepada rekan-

⁵² Fajria Anindya Utami, "Profil Tokopedia", <https://www.google.com/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita283982/profil-william-tanuwijaya-pendiri-tokopedia-e-commerce-terbesar-di-indoneisa>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2020. Pukul 14.20 wib.

rekannya untuk dijadikan calon investor. Namun hal tersebut tidak dapat membuahkan hasil hingga penolakanpun terjadi. Hal ini berproses antara rentang waktu tahun 2007 sampai 2009.

Berdasarkan hal ini, dia menyadari bahwa membangun bisnis tidaklah mudah, sebab harus melalui proses dan membangun kepercayaan. Namun hasil dari kegigihannya memperoleh hasil pada tanggal 6 februari 2009 dengan adanya pemberian modal pertama oleh atasan William bekerja untuk mewujudkan idenya tersebut, yaitu dana dari investor melalui PT Indonusa Dwitama sebesar Rp. 2,4 miliar. Dengan demikian ketentuan bisnisnya jika dikonversikan maka 80% saham milik PT Indonusa Dwitama, 10% William dan 10% Leontinus. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 2009 Tokopedia.com resmi diluncurkan di bawah naungan PT Tokopedia dan William sebagai CEO-nya.

Selanjutnya Tokopedia mendapatkan suntikan dari pemodal ventura global seperti East Ventures pada tahun 2010, Cyber Agent Venture pada tahun 2011, Netprice pada tahun 2012 dan ShoftbankVentures Korea pada tahun 2013. Kemudian pada bulan Oktober 2014, menerima investasi sekitar Rp. 1,2 triliun dari Sequoia Capitak dan Soft Bank Internet and Media Inc (SIMI) sehingga menjadikannya perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara yang menerima investasi tersebut. Pada bulan April tahun 2016, Tokopedia mendapatkan investasi kembali sebesar Rp. 1,9 triliun. Kemudian pada bulan Agustus 2017, Tokopedia menerima investasi sebesar 1,1 miliar dari Alibaba yang merupakan raksasa *e-commerce* asal Tiongkok. CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan kucuran dana dari Alibaba ini merupakan investasi murni dan bukan mengakuisisi Tokopedia. Bagi Alibaba keputusannya ini merupakan strategi agar semakin memperluas jaringannya di Indonesia dan Asia Tenggara setelah sebelumnya membeli saham Lazada. Pada bulan Desember 2018, Tokopedia kembali mengumumkan telah berhasil mendapat pendanaan tersebut dipimpin

SoftBank Vision Fund dan Alibaba Group. Valusi Tokopedia setelah mendapatkan seri pendanaan ini diperkirakan mencapai sekitar Rp. 102 triliun.⁵³

Tokopedia percaya bahwa *marketplace* adalah bisnis model paling indah di dunia, karena kesuksesan sebuah *marketplace* hanya dapat diraih dengan membuat orang lain menjadi lebih sukses.

2. Logo, Visi dan Misi Tokopedia

a. Logo Tokopedia



Gambar 1. Logo Tokopedia

Logo diatas menunjukkan dominasi warna hijau yang di filosofikan terhadap hijau warna bumi dengan melambangkan pada kerendahan hati dan ketenangan. Kemudian *Topet* berupa burung hantu berwarna hijau merupakan maskot utama Tokopedia. Yaitu maskot burung hantu diartikan sebagai kecerdasan dan kebijaksanaan. Selain itu, filosofi dari burung hantu adalah kemampuannya dapat melihat ke seluruh arah. Hal ini menjadi landasan bagi Tokopedia untuk selalu bersikap bijaksana dan cerdas dalam melakukan usahanya serta mampu memandang

⁵³ Wikipedia, "Sejarah Tokopedia", <https://id.wikipedia.org/wiki/Tokopedia>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 18.16 wib.

permasalahan ekonomi Indonesia dari berbagai sudut melalui penjual dan pembeli sehingga kemudahan dalam layanan Tokopedia menjadi prioritasnya.

b. Visi Tokopedia

Menjadi penyedia sarana transaksi *online* yang terbesar dan terpercaya bagi pelaku bisnis di Indonesia

c. Misi Tokopedia

- 1) Meningkatkan *digital* dan mengembangkan usaha dengan memasarkan produk secara *online*.
- 2) Menggunakan Teknologi dari *web* dan internet secara tepat.
- 3) Memperkuat produk dan layanan dari Tokopedia baik dilakukan secara *online* maupun *offline*.⁵⁴

B. Gambaran Umum Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

1. Sejarah singkat Desa Timbang

Dahulu kala, hiduplah dua orang yang bernama KI Joko Kewarasan dan Trenggono Kusuma. Mereka berada di daerah tersebut karena mereka berdua adalah prajurit Kerajaan Majapahit yang tersesat di wilayah sekitar yang nantinya disebut dukuh kewarasan. Hal ini disebabkan mereka adalah prajurit Majapahit yang melarikan diri karena kerajaan Majapahit mengalami kekalahan perang. Hal ini yang menyebabkan mereka berada di daerah tersebut. Daerah ini memiliki sumur yang memiliki sendang (pusat air). Di samping sumur tersebut ada sebuah batu yang digunakan oleh mbah Trenggono Kusuma untuk tempat pembuatan keris. Desa ini memiliki 7 dusun, yaitu dusun Kewarasan, gedong, Timbang sari, Randu Sari, Jingsang, Duwet dan Timbang.⁵⁵

⁵⁴ Docplayer, “Visi dan Misi Tokopedia”, <https://docplayer.info/amp/visi-dan-misi-tokopedia-visi-membangun-indoneisa-lebih-baik-lewat-internet.html> Diakses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 20:13 wib.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Nurudin, Tokoh Agama Desa Timbang.

2. Letak Geografis

Secara Geografis Desa Timbang merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Jawa Tengah. Secara administratif wilayah Desa Timbang terdiri 7 Dusun, 14 RT, dan 5 RW dengan pembagian sebagai berikut:

- a) Dusun Kewarasan, yang terdiri dari 1 RW, yaitu RW 01, dan terdiri dari 2 RT, yaitu RT 01 s/d RT 02.
- b) Dusun Gedong, yang terdiri dari 1 RW, yaitu RW 01, dan terdiri dari 2 RT, yaitu RT 03 s/d RT 04.
- c) Dusun Timbang Sari, yang terdiri dari 1 RW, yaitu RW 02, dan terdiri dari 2 RT, yaitu RT 05 s/d RT 06.
- d) Dusun Randu Sari, yang terdiri dari 1 RW, yaitu RW 02, dan terdiri dari 2 RT, yaitu RT 07 s/d RT 08.
- e) Dusun Jinkang, yang terdiri dari 1 RW, yaitu RW 03, dan terdiri dari 2 RT, yaitu RT 09 s/d RT 10.
- f) Dusun Duwet, yang terdiri dari 1 RW, yaitu RW 04, dan terdiri dari 2 RT, yaitu RT 11 s/d RT 12.
- g) Dusun Timbang, yang terdiri dari 1 RW, yaitu RW 05, dan terdiri dari 2 RT, yaitu RT 13 s/d RT 14.

Adapun batas-batas administratif Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

1) Luas wilayah Desa Timbang

Sebelah Utara	: Desa Sawangan, Kecamatan Gringsing
Sebelah Selatan	: Desa Jetis, Kecamatan Banyuputih
Sebelah Timur	: Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing
Sebelah Barat	: Desa Penundan, Kecamatan Banyuputih

2) Luas wilayah Desa terperinci

- a. Luas pemukiman : 11.000 Ha.
- b. Luas persawahan : 500 Ha.
- c. Luas pemakaman : 250 Ha.
- d. Luas prasarana umum : 340 Ha.

Desa Timbang mempunyai luas wilayah 416.500 Ha. Dilihat dari topografi dan kontur tanah. Adapun iklim di Desa Timbang yaitu suhu rata-rata 30°-33°C dengan curah hujan 2000 Mm, tinggi tempat 233 Mdpl, dan bentang wilayah datar.⁵⁶

Adapun jarak Desa Timbang dari pusat pemerintahan adalah:

Tabel 1.

Jarak dan waktu tempuh dari desa ke kota

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jarak dari Ibukota Kecamatan	500 km 0,15 jam
2.	Jarak dari Ibukota kabupaten	32,00 km 0,45 jam
3.	Jarak dari Ibukota profinsi	60 km 1,00 jam

Sumber data : LKPPD Desa Timbang Tahun 2020.

3. Keadaan Demografis Desa Timbang

a. Keadaan Sosial

Dengan melihat luas wilayah Desa Timbang, penduduk Desa Timbang bisa dibilang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya sebab, beberapa tahun terakhir banyak berdiri rumah-rumah penduduk yang semakin lama semakin mengurangi luas perkebunan sekitar. Dari jumlah penduduk desa Timbang sebanyak 2.451 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 762 KK. Adapun klarifikasi menurut jenis kelamin dan umur di Desa Timbang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	1.221 Orang
2.	Perempuan	1.230 Orang
	Jumlah	2.451 Orang

⁵⁶ LKPPD Desa Timbang tahun 2020.

Sumber data : LKPPD Desa Timbang Tahun 2020.

Tabel 3.

Sarana dan Prasarana Desa Timbang

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	2 buah
2.	Sekolah Dasar	2 buah
3.	Masjid	4 buah
4.	Mushola	13 buah
5.	Madrasah Diniyah	2 buah

Sumber data : LKPPD Desa Timbang Tahun 2020.

Dari tabel rincian sarana dan prasarana diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Timbang memiliki 4 masjid dan 13 mushola, dan tempat sarana dan prasarana lainnya, sehingga masyarakat Desa Timbang dapat dengan mudah menjalankan kegiatan tanpa ada hambatan pada sarana prasarana.

b. Tingkat Pendidikan di Desa Timbang

Tingkat pendidikan di Desa Timbang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.

Rincian Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Timbang

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	112 orang
2.	Sekolah Dasar/ Sederajat	315 orang
3.	SMP/ Sederajat	123 orang
4.	SMA/Sederajat	112 orang
5.	Sarjana S1	39 orang
6.	Sarjana S2	11 orang
7.	Tidak lulus	95 orang

	JUMLAH	807 orang
--	---------------	-----------

Sumber data : LKPPD Desa Timbang Tahun 2020.

Tabel 5.

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan

Instuisi	Jumlah Instuisi
PAUD	1
TK	2
SD	2
Madin/TPQ	2

Sumber data : LKPPD Desa Timbang Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 masyarakat Desa Timbang memiliki banyak jumlah yang mengenyam pendidikan Sekolah Dasar dan SMP yaitu sebanyak 438. Selain sekolah banyak juga yang melanjutkan keperguruan tinggi, sedangkan yang tidak lulus juga terlihat banyak yaitu 95 orang.

c. Kondisi Ekonomi

Keadaan masyarakat Desa Timbang tergolong masih mempertahankan kebersamaan yang telah terjalin sejak zaman dahulu, adanya gotong-royong, tolong menolong antar warga masih erat. Dalam masalah ekonomi masyarakat Desa Timbang dapat dikatakan baik, sebab dengan bertambahnya tahun, di Desa Timbang maupun sekitarnya mulai berdiri pabrik-pabrik industri yang dapat menunjang kehidupan masyarakat Desa Timbang. Generasi muda Desa Timbang lebih banyak yang mencari pekerjaan seperti buruh pabrik setelah lulus SMA, dikarenakan jarang ada anak muda yang mengerti akan potensinya sendiri, hingga buruh pabrik menjadi solusi yang sangat diminati.

Berikut adalah data tentang jenis mata pencaharian masyarakat Desa Timbang yang diperoleh dari daftar isian potensi desa dan kelurahan tahun 2020 :

Tabel 6.

Keadaan Ekonomi di Desa Timbang

No	Mata Pencaharian	Orang
1	Petani	221 orang
2	Buruh Tani	163 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	45 orang
4.	Pedagang	261 orang
5.	Sopir	13 orang
6.	Peternak	141 orang
7.	Buruh Bangunan	75 orang
8.	TNI/Polri	3 orang
9.	Buruh Harian Lepas	118 orang
10.	Guru	56 orang
11.	Karyawan Swasta	193 orang
12.	Wiraswasta	235 orang
13.	Pekerjaan Lainnya	70 orang
	JUMLAH	1.594 orang

Sumber data : LKPPD Desa Timbang Tahun 2020.

Sebagai regulasi perekonomiannya masyarakat desa Timbang ditunjang dengan adanya : pabrik kripik nangka 1 buah, pabrik kayu 1 buah, Warung/kios 65 buah. Dilihat dari mata pencaharian pokok masyarakat Desa Timbang, pedagang menempati peringkat pertama.

d. Kondisi Keagamaan

Sebagai salah satu dari sekian banyak jumlah Desa di Seantero bumi pertiwi ini. Desa Timbang juga termasuk salah satu desa yang religius, hal ini dapat dilihat dari adanya agama yang dianut oleh warga Desa Timbang. Dalam menjaga

keamanan dan ketertiban, seluruh masyarakat berupaya untuk selalu mengedepankan tali silaturahmi guna menjaga dan meningkatkan toleransi antar warga sehingga dapat tercipta lingkungan yang kondusif aman, tentram dan damai.

Berikut adalah ajaran yang berkembang dan dianut oleh masyarakat Desa Timbang.

Tabel 7.

Jumlah penduduk menurut Agama

Agama	Jumlah
Islam	2.451 orang
Kristen	-
Katolik	-
Hindu	-
Budha	-

Sumber data : LKPPD Desa Timbang Tahun 2020.

Tabel 8.

Sarana Ibadah

Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	4 buah
Mushola	13 buah
Gereja	-
Kanisa	-
Kuil	-
Pura	-

Sumber data : LKPPD Desa Timbang Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Timbang termasuk masyarakat yang religius dimana seluruh warganya memeluk agama Islam.

Begitu pula dengan sarana tempat ibadah, tempat ibadah yang dibangun di Desa Timbang merupakan tempat yang

digunakan untuk beribadah bagi masyarakat Desa. Selain itu juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya agamis. Hal ini menandakan bahwa agama Islam yang berkembang di Desa Timbang adalah bersifat mayoritas.

C. Pelaksanaan Jual Beli Hp *Refurbished* Secara *Online* Pada Aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Semakin canggihnya teknologi, banyak dari manusia yang berkeinginan untuk mempermudah berinteraksi dengan orang lain, salah satunya yaitu dengan melalui media komunikasi. Berbagai bentuk penawaran dan sistem transaksi yang mempermudah konsumen untuk memiliki barang yang diinginkannya. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan pada aplikasi Tokopedia pun demikian, yaitu memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan terhadap barang yang akan dibeli oleh konsumen. Pada umumnya pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* pada aplikasi Tokopedia ini sama seperti jual beli barang lain. Ada berbagai produk yang di tawarkan pada aplikasi Tokopedia ini, namun yang menjadi produk utama yang dicari oleh konsumen aplikasi Tokopedia di Desa Timbang dengan kata lain yaitu *smartphone*, diantara merk Hp yang banyak diminati oleh konsumen Tokopedia Desa Timbang adalah Hp *refurbished* seperti *Iphone*.

Pada saat ini Hp *refurbished* sangat banyak sekali ditemui dan masih banyak dipasarkan. Hal ini beriringan dengan kemajuan teknologi Handphone yang kini telah meluncurkan *smartphone* yang sering disebut dengan *android*. Bila dilihat secara sepintas, hampir tidak ada hal yang terasa berbeda antara Hp *refurbished* dengan Hp aslinya, dikarenakan Hp *refurbished* hadir dengan tampilan yang semakin hari semakin mirip dengan Hp pada aslinya. Hp *refurbished* tidak berbeda dengan barang baru dalam penawarannya, hanya saja tidak disebutkan jika barang tersebut

dengan kondisi *refurbished*. Hal ini dikarenakan kelengkapan barang *refurbished* tidak berbeda dengan barang baru. Dilengkapi dengan peralatan pendukung *original*. Oleh karena itu tentu sangat mempersulit para konsumen untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu.

Seperti halnya yang dialami oleh para konsumen aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang ini. Dalam pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia di Desa Timbang yang penulis ketahui, ketika calon pembeli berminat atas barang yang akan dibelinya, namun di ketahui oleh penjual adalah barang *refurbished*, maka tidak dijelaskan oleh penjual apakah Hp tersebut dalam keadaan baru atau *refurbished*, dan pada pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini penjual di Tokopedia tidak mencantumkan penjelasan apapun di dalam deskripsi pada aplikasi Tokopedia bahwa Hp tersebut dalam kondisi *refurbished*.

Adapun beberapa tahapan dalam proses transaksi jual beli Hp *refurbished* yang dilakukan dalam aplikasi Tokopedia, mulai dari pemesanan barang hingga melakukan pembayaran, yaitu:

- a) Konsumen harus mencari gambaran dan deskripsi produk atau barang yang dicari.
- b) Memasukkan barang atau produk ke keranjang untuk menunjukkan keseriusan konsumen untuk membeli barang tersebut serta menjadikannya sebuah simbol dan salah satu rangkaian yang harus dilakukan oleh konsumen.
- c) Pembayaran barang atau produk. Mekanisme pembayaran ini telah disediakan oleh pihak Tokopedia melalui metode pembayarannya yaitu saldo Tokopedia, Transfer bank, kartu kredit, Indomaret. Khusus pada metode pembayaran menggunakan transfer telah terverifikasi oleh Tokopedia yaitu untuk waktu verifikasi 1x24 jam untuk

pembayaran antar sesama bank, atau 2x24 jam untuk pembayaran antar bank yang berbeda.

- d) Konfirmasi berhasil dan tidaknya pembayaran sehingga menentukan pengiriman barang yang telah dibeli.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adanya jual beli Hp *refurbished* ini adalah handphone kini berfungsi menjadi sebuah gaya hidup dan cenderung menjadi sebuah tolak ukur dari kemampuan finansial. Gengsi mendorong para konsumen untuk tetap membeli Hp *refurbished* tersebut, dan salah satu alternatif mereka untuk membelinya yaitu dengan keadaan harga yang relatif sangat murah. Dengan adanya hal seperti itu, selain dengan bepergian dengan membawa gadget berharga jutaan rupiah menjadikan pemiliknya otomatis sebagai pusat perhatian. Untuk para orang berkantong tebal, tentu bukan masalah mengeluarkan jutaan rupiah demi meningkatkan standar gaya hidupnya. Akan tetapi untuk orang yang berpenghasilan pas-pasan namun ingin tetap bergaya dan berpenampilan keren, maka satu-satunya cara adalah membeli produk yang berstatus *refurbished*.

Fenomena Hp *refurbished* ini sangat menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Fenomena ini tentunya tidak terlepas dari gaya hidup masyarakat Desa Timbang yang masih cenderung konsumtif. Faktanya, banyak dari para konsumen aplikasi Tokopedia ini cenderung tergila-gila oleh merk, yang merupakan sebuah kebanggaan tersendiri apabila memiliki sebuah handphone keluaran pabrikan besar seperti *Iphone* yang kian menjadi buruan. Dalam pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* pada aplikasi Tokopedia di Desa Timbang terdapat banyak konsumen yang tidak memiliki pengetahuan ataupun informasi dari barang tersebut, hanya saja para konsumen tergiur dengan harga yang relatif sangat murah demi untuk mendapatkan Hp yang begitu terkesan mewah dengan harga aslinya yang begitu mahal. Hal ini bisa dikatakan kurangnya kecakapan konsumen terhadap barang yang akan dibelinya, seperti yang telah penulis singgung dalam bagian sebelumnya.

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa konsumen yang melakukan pembelian Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia. Sebagaimana yang di paparkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.

Pengetahuan Konsumen Tentang Hp *Refurbished*.

No	Nama Konsumen	Pendapat Konsumen
1.	Ahmad Syaifudin	Semacam Hp bekas
2.	Astriyani Salafiyah	Kurang tau
3.	Melati Sekar Wangi	Tidak tahu
4.	Novianto	Legal
5.	Ulfatu Nisa'	Tidak tau
6.	Emi Kadarwati	Tidak tau
7.	Sigit	Tidak begitu paham
8.	Dewi Wulan H.	Tidak tau
9.	M. Ulya Azhari	Hp daur ulang?
10.	Hasan Sidiq	Tidak tau
11.	Orchida Puspa Jelita	Tidak tau
12.	Tata Setya Raharja	Kurang tau
13.	Rizqa Safitri	Tidak tau
14.	Romi Setiyadi	Tidak tau
15.	Arum Sugma Ningrum	Tidak tau
16.	Sushanti	Kurang faham
17.	M. Amirul Balad	Hp bekas dijual kembali

Sumber : Wawancara Konsumen aplikasi Tokopedia Desa Timbang

Dari pemaparan tabel diatas, terlihat jelas bahwa sebagian besar konsumen aplikasi Tokopedia Desa Timbang sama sekali tidak mengetahui apa yang dinamakan dengan Hp *refurbished*. Begitupun dengan para penjual yang tidak memberitahu atau menjelaskan di dalam deskripsi aplikasi Tokopedia bahwa Hp tersebut dalam kondisi *refurbished*, sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 10.

Pendapat Konsumen terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hp *Refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia.

No	Nama Konsumen	Pendapat Konsumen
1.	Ahmad Syaifudin	Di deskripsi dalam aplikasi tidak ada keterangan bahwa Hp tersebut dalam keadaan <i>refurbished</i> .
2.	Astryani Salafiyah	Di dalam deskripsi tidak dijelaskan bahwa barang tersebut original atau tidak.
3.	Melati Sekar Wangi	Tidak ada informasi apapun dari penjual yang menjelaskan apa itu Hp <i>refurbished</i> secara detail.
4.	Novianto	Tidak diberi tahu bahwa Hp tersebut dalam keadaan <i>refurbished</i> .
5.	Ulfatun Nisa'	Tidak di kasih tahu oleh penjual di dalam aplikasinya bahwa barangnya <i>refurbished</i> .
6.	Emi Kadarwati	Tidak diberi tahu apa-apa.
7.	Sigit	Tidak dijelaskan di deskripsi
8.	Dewi Wulan H	Tidak dikasih tau kalau Hp dalam kondisi <i>refurbished</i> .
9.	M. Ulya Azhari	Tidak ada informasi dari penjual, dan penjual tidak menerangkan kekurangan dari hp tersebut.
10.	Hasan Sidiq	Di deskripsi tidak dijelaskan bahwa barangnya <i>refurbished</i> atau tidak.
11.	Orchida Puspa Jelita	Penjual tidak memberi keterangan pada barang yang akan dijualnya.

12.	Tata Setya Raharja	Di aplikasi tidak ada keterangan apa-apa, penjual juga tidak memberi tau terlebih dahulu.
13.	Rizqa Safitri	Tidak ada keterangan dari penjual.
14.	Romi Setiyadi	Penjual tidak menerangkan jika barang yang dijualnya <i>refurbished</i> .
15.	Arum Sugma Ningrum	Tidak diberi tahu kalau barangnya <i>refurbished</i> .
16.	Sushanti	Di deskripsi tidak dijelaskan bahwa barangnya <i>refurbished</i> atau tidak.
17.	M. Amirul Balad	Penjual hanya memberikan penjelasan bahwa barang yang akan dijualnya merupakan barang yang original.

Sumber : Wawancara Konsumen aplikasi Tokopedia Desa Timbang

Dari pemaparan tabel diatas, terlihat bahwa dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa beberapa konsumen mempunyai pendapat yang berbeda terhadap barang yang sudah dibelinya. Secara umum tidak ada penjelasan ataupun informasi baik secara langsung ataupun di dalam deskripsi dari penjualnya melalui aplikasi Tokopedia tersebut bahwa barang yang dijualnya merupakan barang *refurbished*, sehingga konsumen yang tidak memiliki pengetahuan lebih dan tidak mendapatkan informasi apapun dari penjual mengenai barang yang sebenarnya, maka tidak pula mengetahui resiko atas barang yang telah dibelinya. Adapun keluhan konsumen terhadap Hp *refurbished* tersebut diantaranya:

Tabel 11.

Keluhan Konsumen setelah menggunakan Hp *Refurbished*.

No	Nama Konsumen	Keluhan Konsumen
1.	Ahmad Syaifudin	Layar kurang responsif, untuk

		seri 6S keatas ada fitur 3D <i>touch</i> yang kurang <i>smooth</i> jika dibandingkan dengan <i>Iphone</i> asli dari ibox.
2.	Astriyani Salafiyah	Lecet di tombol <i>home</i> .
3.	Melati Sekar Wangi	Tidak bisa menyambung Wifi setelah digunakan selama satu bulan, tetapi awal pemakaian masih bisa tersambung.
4.	Novianto	Sempat bingung karena sinyal tidak muncul.
5.	Ulfatun Nisa'	Baterai ponselnya terlalu cepat habis. Dalam waktu kurang dari 6 jam, baterainya langsung habis.
6.	Emi Kadarwati	Tidak ada keluhan.
7.	Sigit	<i>Earpods</i> tidak berfungsi dengan normal.
8.	Dewi Wulan H	Sepertinya baik-baik saja, tidak ada keluhan.
9.	M. Ulya Azhari	Baterai cepat <i>lowbat</i> , dan cepat panas.
10.	Hasan Sidiq	Awal pemakaian tidak bisa untuk mendownload aplikasi.
11.	Orchida Puspa Jelita	Sinyal tidak muncul saat awal pemakaian.
12.	Tata Setya Raharja	Tidak ada keluhan.
13.	Rizqa Safitri	Speaker tidak keras.
14.	Romi Setiyadi	Masih baik-baik saja.
15.	Arum Sugma Ningrum	Pernah tidak bisa menyambung wifi.

16.	Sushanti	Tidak ada keluhan..
17.	M. Amirul Balad	Sering <i>restart</i> dengan sendirinya, charger tidak berfungsi baik, waktu mengisi baterai lama tidak penuh-penuh.

Sumber : Wawancara Konsumen aplikasi Tokopedia Desa Timbang

Dari pemaparan tabel diatas, dapat dilihat bahwa beberapa konsumen memiliki keluhan yang berbeda terhadap barang yang dibelinya. Dan sebagian konsumen lainnya tidak merasa ada perbedaan atau keluhan dari barang yang digunakannya tersebut. Tetapi hasil dari wawancara dengan para konsumen diatas lebih banyak konsumen yang mempunyai keluhan setelah menggunakan Hp *refurbished* tersebut. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Hp *refurbished* masih banyak di pasarkan. Pasalnya, Hp *refurbished* tersebut memiliki spesifikasi yang sangat mirip dengan barang yang baru dan original. Pada dasarnya terjadinya jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten ini, pasti memiliki latar belakang dan motifasi tertentu. Karena segala sesuatu yang terjadi muncul karena adanya latar belakang dan faktor-faktor tertentu.

Dari wawancara dengan informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar konsumen tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan Hp *refurbished* sehingga banyak konsumen yang mengeluhkan atas barang yang sudah digunakannya tersebut. Dengan demikian jual beli Hp *refurbished* ini menimbulkan dua kemungkinan yaitu pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Kemungkinan dari pihak yang diuntungkan hanya kebanyakan dinikmati oleh penjual, sedangkan kemungkinan pihak yang dirugikan jelas dirasakan oleh para pembeli, dimana para pembeli tidak mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai barang yang akan dibelinya, karena penjual tidak menjelaskan secara spesifik mengenai barang yang akan dijualnya,

sedangkan di dalam Islam Allah SWT melarang dengan adanya pelanggaran atau keuntungan sepihak. Selain itu, Islam dalam pedomannya yaitu Al-Qur'an dan Hadits memerintahkan kepada kaum muslimin yang beriman untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar, baik bisnis ataupun hal lainnya, harus sah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits serta adanya kesepakatan kedua belah pihak (yang melakukan transaksi), dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan muamalah (jual beli), banyak berbagai hal yang dapat dilakukan oleh para penjual agar mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan dapat melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan keuntungan tersebut, salah satunya yaitu dapat memperjualbelikan Hp dengan keadaan yang *refurbished* ini yang mana merupakan sisa unit *smartphone* yang belum terjual, lalu di kumpulkan untuk di perbaharui atau di perbaiki, dan kemudian di jual lagi di pasaran atau tempat jual beli yang lainnya. Dengan terjadinya jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia di Desa Timbang ini, para konsumen pengguna Hp *refurbished* tersebut banyak dari mereka mempunyai keluhan atas barang yang sudah dibelinya.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI HP *REFURBISHED* SECARA *ONLINE* PADA APLIKASI TOKOPEDIA DI DESA TIMBANG KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Hp *Refurbished* Secara *Online* pada Aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Dalam era globalisasi saat ini, banyak bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembangnya media elektronik yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bertransaksi jual beli melalui *online* yaitu internet. Peran internet saat ini bukan hanya untuk aktivitas komunikasi. Alat- alat komunikasi seperti komputer, laptop, smartphone sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan transaksi jual beli.

Di zaman sekarang ini kita telah memasuki era serba *online* dimana kegiatan tersebut cukup banyak diminati oleh banyak khalayak. Penyediaan jasa belanja *online* (*marketplace*) di Indonesia ini semakin berkembang serta menjamur, belum lagi bermunculan *e-commerce* yang cukup terpercaya serta menawarkan berbagai fitur bagi pembelinya. Adapun penyedia jasa belanja *online* (*marketplace*) di Indonesia ini salah satunya adalah Tokopedia.

Marketplace online Tokopedia menjadi salah satu *marketplace* yang digunakan oleh masyarakat. Aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. Aplikasi jual beli *online* pada Tokopedia ini menawarkan berbagai tawaran yang menarik, seperti garansi harga termurah, potongan harga, dan gratis ongkos kirim. Sehingga menarik minat para pembeli untuk

menjadi konsumen melalui aplikasi Tokopedia. Berbagai produk yang diperjual belikan dalam aplikasi Tokopedia ini, salah satunya yaitu Hp *refurbished*. Dalam jual beli ini, objek yang diperjual belikan adalah berupa Hp *refurbished* yaitu merupakan sisa unit *smartphone* yang belum terjual, lalu di kumpulkan untuk di perbaharui atau di perbaiki, dan kemudian di jual lagi di pasaran atau tempat jual beli yang lainnya. Sehingga handphone tersebut seolah-olah menjadi handphone baru yang berstatus “*Black Market*” atau handphone “*Legal*”.

Jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia adalah suatu model perdagangan yang tidak jauh berbeda dengan jual beli *online* lainnya yaitu dengan melakukan pemesanan barang terlebih dahulu. Pemesanan dapat dilakukan dengan menghubungi penjual melalui aplikasi yang sudah disediakan dalam Tokopedia. Adapun hal-hal yang biasa dilakukan oleh para pembeli secara berurutan adalah : pertama, konsumen harus mencari gambaran dan deskripsi produk atau barang yang sesuai dengan apa yang dicari. Namun hal ini dapat menjadi suatu masalah jika apa yang di deskripsikan dalam jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini tidak sesuai dengan kenyataan produk atau barang yang telah diterima oleh pembeli.

Kedua, proses transaksi atau pembelian yang mencakup pada pemesanan terhadap barang yang diinginkan melalui ikon yang tersedia berupa keranjang, untuk menunjukkan keseriusan konsumen untuk membeli barang tersebut serta menjadikannya sebuah simbol dan salah satu rangkaian yang harus dilakukan oleh konsumen. Namun sebelum melakukan transaksi setelah mencari produk yang dimaksud, pembeli akan mencari informasi-informasi terkait produk sebelum melakukan transaksi, seperti harga, kualitas, dan lainnya. Pada proses transaksi atau akad ini yang rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pembeli, karena yang terjadi dalam jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini, di dalam deskripsi tidak dijelaskan secara detail mengenai

barang yang akan dijual sehingga memberikan penilaian seperti penipuan, mengalami kerugian dan lainnya.

Setelah melakukan pemesanan dan telah dikonfirmasi oleh penjual, maka hal selanjutnya adalah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan atau harga yang sudah tertera, bisa melalui saldo Tokopedia, Transfer bank, kartu kredit, Indomaret. Khusus pada metode pembayaran menggunakan transfer telah terverifikasi oleh Tokopedia yaitu untuk waktu verifikasi 1x24 jam untuk pembayaran antar sesama bank, atau 2x24 jam untuk pembayaran antar bank yang berbeda. Ketidaklangsungan pembayaran kepada penjual difungsikan sebagai penengah atau mediasi agar barang yang dikirimkan kepada pembeli benar-benar sampai sehingga dari pihak Tokopedia dapat membayarkannya kepada penjual secara langsung.

Semakin canggihnya teknologi informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko *online*. Jual beli atau bisnis melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak resiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya. Resiko dari jual beli *online* yang sering terjadi yaitu maraknya penipuan. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Diantaranya, setelah uang di transfer atau barang tidak kunjung datang. Selain itu, barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah di paparkan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan pelanggan.

Pada pelaksanaannya, proses jual beli ini dalam penyerahan barang dilakukan dengan tidak bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli karena Hp *refurbished* ini dapat dikirim secara *online* sehingga antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka. Dalam pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia yang penulis ketahui, ketika calon pembeli berminat atas barang yang di ketahui oleh penjual adalah barang *refubished*, penjual hanya akan memberitahu bahwa

Hp tersebut dalam kondisi original, tidak dijelaskan apakah Handphone tersebut baru atau *refurbished*, dan tidak mencantumkan penjelasan bahwa Handphone tersebut dalam kondisi *refurbished*.

Permasalahan timbul ketika pembeli tidak mengetahui dan tidak memiliki pemahaman bahwa handphone yang dibeli merupakan handphone *refurbished*. Pembeli seringkali tergiur dengan harga yang lebih murah tanpa mengetahui informasi mendetail tentang barang tersebut. Hal ini di perparah pula dengan penjual yang tidak memberikan penjelasan yang mendetail mengenai produk yang akan dijualnya kepada calon konsumen dan lebih cenderung disembunyikan.

Berdasarkan salah satu faktor dengan harga yang cukup terjangkau, sehingga demikian kehadirannya dianggap dapat membantu serta memudahkan mereka dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan komunikasi baik lokal ataupun bertarap internasional. Akan tetapi walaupun demikian, ternyata ada sebagian dari masyarakat ataupun para konsumen yang mengeluh dan merasa tertipu setelah memilikinya, karena menurut mereka Hp *refurbished* yang dijual pada aplikasi Tokopedia ini belum tentu semua kualitasnya bagus dan memuaskan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka di perlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK).⁵⁷ Menurut kajian hukum umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanaannya.⁵⁸

Resiko cacat tersembunyi dari barang yang diperjual belikan juga menjadi modus terbesar dari pelaku usaha *online* baik secara sengaja

⁵⁷ Undang-undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁸ Aulia Muthiah, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), Hlm 62.

maupun tidak sengaja dalam menjalankan bisnis tersebut. Apapun alasannya hal ini sudah sangat merugikan bagi konsumen yang mana sudah diatur dalam pasal 4 tentang hak-hak konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁹

Resiko kondisi dimana barang yang sudah dibeli ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan adalah sebuah resiko konsumen yang di bebaskan dalam prinsip jual beli *online*.⁶⁰ Dari berbagai macam hak-hak konsumen yang telah dikemukakan diatas, menurut penulis permasalahan yang terdapat dalam jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini termasuk dalam point ke-3 yaitu “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dikarenakan konsumen tidak mendapatkan informasi secara detail mengenai barang yang akan dibeli. Sedangkan dari pihak penjual hanya akan memberitahu bahwa Hp tersebut dalam kondisi original, serta tidak dijelaskan apakah Handphone tersebut dalam keadaan baru atau *refurbished*.”

⁵⁹ Aulia Muthiah, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), Hlm 64.

⁶⁰ Friska Muthi Wulandari, “*Jual Beli Online Yang aman dan Syar’i*”, Jurnal Az-Zarqa, (Volume, 7.No. 2, 2015), hlm. 42.

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya, serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada produk maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh pelaku usaha, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Karena dengan adanya informasi yang benar, jelas dan jujur akan memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha yang memenuhi kebutuhannya dan akan memberikan kenyamanan serta kepuasan terhadap konsumen. Dari pemenuhan kebenaran informasi tersebut akan menguntungkan pelaku usaha dan konsumen, dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UUPK yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁶¹

Dari kewajiban-kewajiban pelaku usaha, menurut penulis permasalahan yang terdapat dalam jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini termasuk dalam point ke-2 yaitu pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Karena di dalam deskripsi dalam aplikasi Tokopedia pelaku usaha tidak memberikan informasi secara detail mengenai barang yang akan dijualnya. Sehingga konsumen merasa dirugikan atas barang yang sudah dibelinya karena kurangnya pengetahuan dan tidak adanya informasi yang jelas dari pelaku usaha.

Kewajiban pelaku usaha yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang penyampaian informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi adalah hak konsumen juga, karena jika informasi suatu produk tidak ada maka hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan cacat produk yang akan merugikan konsumen. Penyampaian informasi produk adalah suatu hal yang penting agar konsumen tidak salah dalam menggunakan suatu produk. Kewajiban seorang pelaku usaha pada dasarnya adalah untuk mencegah timbulnya kerugian yang akan di derita oleh konsumen.

Bila diperhatikan dengan seksama, hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sedangkan bagi pelaku usaha berkewajiban untuk memenuhi hak dari konsumen tersebut yaitu memberikan informasi yang

⁶¹ M. Syamasudin, "*Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha*", (Yogyakarta : 2011), hlm. 9-10.

benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Berdasarkan kejadian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa kerugian timbul sebab barang yang sudah dibeli oleh konsumen merupakan barang yang *refurbished*. Sedangkan kekecewaan timbul sebab tidak adanya kejelasan informasi oleh penjual atas barang yang akan mereka jual.

Dari penjelasan diatas, adanya transaksi jual beli secara *online* dapat mengakibatkan kepada hal-hal yang tidak diinginkan sehingga timbul beberapa permasalahan, seperti kualitas barang yang belum pasti sebab konsumen tidak dapat melihat secara langsung barang yang akan mereka beli, hanya dengan sebatas pada gambar saja dan di perparah pula dengan penjual yang tidak menjelaskan secara detail mengenai barang yang akan dijualnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hp *Refurbished* Secara *Online* pada Aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Hukum Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat *ilahiyyah* dan *trasenden*. Hukum Islam senantiasa menjadi hukum yang berlaku di dalam berbagai masyarakat muslim.⁶² Islam merupakan panduan para umatnya untuk bertindak, dan saling berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Salah satu tindakan tersebut adalah dalam bidang muamalah (jual beli).

Jual beli secara *online* merupakan bentuk tukar menukar harta dengan barang melalui media *online*, yakni dengan memanfaatkan teknologi internet, antara penjual dan pembeli dalam jual beli secara *online* tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela⁶³.

⁶² Alaidin Koto, "*Filsafat Hukum Islam*", (Jakarta ; Rajawali Press, 2013), hlm. 27.

⁶³ Syamsul Anwar, "*Hukum Perjanjian Syari'ah*" (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020), cet.II, hlm.84.

Dalam Islam berbisnis melalui *online* diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa setiap seseorang yang melakukan kegiatan muamalah harus bersikap jujur, mengatakan sebenarnya, tidak bersumpah dusta, dan antara penjual dan pembeli berdasarkan suka rela tanpa adanya unsur paksaan. Ini sesuai dengan akad yang terjadi antara kedua belah pihak dan sah secara syara' untuk menyerahkan kepemilikan terhadap suatu barang dengan dasar saling rela. Dengan demikian tidak akan ada satu pihak yang merasa dirugikan.⁶⁴

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai hukum dasar yang sangat jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan telah menjadi *ijma'* ulama dan kaum muslimin. Hukum asal jual beli yaitu boleh (*mubah*).⁶⁵ Seperti yang sudah di jelaskan dalam kaidah fiqh muamalah yaitu :

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Asal sesuatu hukumnya adalah *mubah*, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya, maka dihukumi haram”.⁶⁶

Maka jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.

Sebagaimana firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الدِّينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَكُونُونَ بِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁶⁴ Ahmad Dahlan Malik, Bambang Tutuko, Andi Zulfikar Darussalam, “*Al-Manihah As An Alternative Concept In The Development Of Sme In Indonesia*”, JEBIS (Voume. 1. No. 1, 2015), hlm 42.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 70.

⁶⁶ M. Hamim, Ahmad Muntaha AM, “*Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah*”, (Kediri : Santri Salaf Press-Kediri, 2013), hlm. 51.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kita saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29).⁶⁷

Transaksi jual beli umumnya dilakukan dengan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli di satu tempat atau satu majelis sehingga pembeli dapat melihat secara langsung spesifikasi barang yang akan dibeli dan kemudian melakukan proses tawar menawar sehingga terjadilah akad jual beli antara keduanya. Hal ini dianggap dapat meminimalisir adanya penipuan dalam transaksi meskipun terkadang dianggap merepotkan. Kemudian muncul jenis transaksi jual beli dengan cara yang lebih modern dan lebih mudah sehingga pembeli dapat dengan leluasa melakukan transaksi pembelian barang kapanpun dan dimanapun mereka berada dengan hanya menggunakan bantuan media internet saja, yang lazim disebut dengan jual beli *online*. Jenis transaksi ini berkembang sangat pesat dimasyarakat seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi.⁶⁸

Adapun akad jual beli pada aplikasi Tokopedia pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, hanya saja yang menjadikan perbedaan adalah media yang digunakan. Semakin berkembangnya zaman segala sesuatu semakin terasa mudah. Teknologi informasi bahkan jual beli sekarang sudah lebih canggih lagi. Metode jual beli secara *online* cukup bermodalkan internet saja sudah bisa digunakan untuk segala kebutuhan transaksi, tidak sedikit orang yang menggunakan sistem ini, karena hal ini lebih mudah dan efektif.

Akad jual beli pada aplikasi Tokopedia adalah akad yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli yang sama-sama saling memberikan

⁶⁷ Rasm Usmani, *“Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid”*, (Bandung :Cordoba, 2018), hlm 47.

⁶⁸ Isnayati Nur, *“ Transaksi Jual Beli Melalui Media Online Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”*, Journal of Islamic Economic and Banking, (Volume. 2. No. 2. 2019), hlm. 70.

kemanfaatan atau membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi semuanya dapat berkomunikasi melalui internet, seperti dengan adanya fasilitas *chat* yang terdapat dalam aplikasi Tokopedia tanpa perantara. Sehingga dalam transaksi jual beli di Tokopedia dimana para pelaku transaksi yang menjadi salah satu rukun jual beli telah disepakati.

Pelaksanaan jual beli dalam hal membuat akad ada yang sudah sah (memenuhi syarat) dan ada juga yang tidak sah (belum memenuhi syarat). Sehingga menjadikannya jual beli tersebut rusak. Akad yang sah adalah akad yang sudah memenuhi semua syarat dan rukun akad, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi semua syarat dan rukun yang terkandung dalam akad tersebut. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.⁶⁹

Aman saja tidak cukup bagi kita orang Islam. Agar sistem tersebut dapat dikatakan *syar'i*, maka dalam bertransaksi secara *online* sebaiknya melihat batasan-batasan *syar'i*. Batasan-batasan *syar'i* dapat dilihat dari rukun dan syarat dari pelaku maupun objek dalam jual beli.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menganalisis jual beli Hp *Refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini perlu dipahami bahwa sah tidaknya jual beli tidak dapat terpisahkan dari adanya rukun dan syarat jual beli. Sebagaimana hal-hal yang harus terpenuhi dalam jual beli *online*, yaitu rukun dan syarat jual beli *online* diantaranya:

1. Orang yang berakad

Secara umum *al-uqud* (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain, apabila ia menjadi wakil. Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan *mumayyiz*. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil

⁶⁹ Munir Salim, "*Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam*", Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, (Volume 6. No 2, 2017), hlm 374.

yang belum *mumayyiz*, ataupun orang gila. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan bahwa *aqid* harus :

- a. *Baligh*
- b. Berakal
- c. Mampu memelihara agama dan hartanya.⁷⁰

Dalam melakukan akad dalam sistem transaksi jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia yaitu dengan masing-masing pihak yang terlibat transaksi telah memenuhi kriteria *tamyiz*, dan telah mampu mengoperasikan komputer/internet dan tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan yang sempurna dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi, dimana hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan yang sempurna, seperti dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau dilakukan oleh orang gila.

Adapun penjual dan pembeli, meskipun dalam transaksi jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia tidak bertemu secara langsung, tetapi dengan melalui internet atau layanan *e-commerce* yang dikenal dengan *marketplace*, aplikasi Tokopedia secara tidak langsung telah terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Dengan demikian syarat orang yang berakad dalam jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia telah terpenuhi.

2. *Sighat (Lafal Ijab dan Kabul)*

Sighat al'aqd (Ijab dan qabul), yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.⁷¹ Dalam hukum Islam, pernyataan *ijab* dan *kaful* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, surat menyurat. Akad yang dilakukan dengan *ijab* dan *qabul*

⁷⁰ Wati Susiawati, "Jual beli dan dalam konteks kekinian", Jurnal Ekonomi Islam, (Volume,8. No. 2, 2017), hlm 173-175.

⁷¹ Richardy Affan Sojuangon Siregar, "Analisis Transaksi Jual Beli Online (Peer to peer) pada e-commerce berdasarkan hukum syariah, Journal Of Islamic Economics Lariba, (Volume. 3, No. 1. 2017), hlm. 35.

dengan tulisan juga dianggap sah, dengan syarat kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang yang melakukan akad itu bisu. Bahkan bagi orang bisu ini akadnya sah dengan bahasa isyarat yang dipahami dari orang bisu. Demi kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan tersebut mau membaca tulisan tersebut. Selain dengan lisan dan tulisan, akad juga dapat dilakukan dengan perantara utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat utusan dari satu pihak menghadap kepada pihak lainnya, dan dapat melalui media tertentu, seperti komputer atau telepon dengan menggunakan jaringan internet.⁷²

Demikian pula menurut pernyataan Sayyid Sabiq, yaitu:

أَمَّا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْإِجَابِ وَالْقُبُولِ يَنْعَقِدُ بِالْكِتَابَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ أَلَّ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَعِيدًا عَنِ الْآخَرِ أَوْ يَكُونَ
الْعَاقِدُ بِالْكِتَابَةِ أَحْرَسَ لَا يَسْتَطِيعُ الْكَلَامَ

Artinya:

“Transaksi jual beli biasanya dinyatakan sah dengan ijab kabul, maka demikian pula sah dengan tulisan apabila kedua orang yang akadnya itu berjauhan tempatnya atau orang yang akadnya itu bisu”.⁷³

Dalam pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia, transaksi yang dilakukan yaitu tidak dalam majelis secara rill melainkan melalui dunia maya yaitu secara *online*, sehingga para pihak yaitu penjual dan pembeli tidak terjadi tatap muka secara langsung dan tidak saling mendengar secara langsung dengan adanya sistem yang sudah diatur dalam aplikasi Tokopedia yang dapat mewakili selama pelaksanaan transaksi jual beli Hp *refurbished* berlangsung.

⁷² Lina Nur Anisa, “Akad Dalam Perbankan Syari’ah : Antara Konsep Dan Aplikasi”, Jurnal Studi Islam dan Sosial, (Volume 13. No. 2. 2019), hlm. 122.

⁷³ Sayyid Sabiq, “*Fiqh As-Sunnah Juz 3*”, (Beirut : Darul Kitab Al-Arabi, 1976), hlm. 148.

3. Objek transaksi jual beli

Syarat objek akad merupakan barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, di dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Barang atau benda yang diperjual belikan harus suci dan bersih.
- b) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, artinya bahwa barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- c) Barang atau benda yang diperjualbelikan merupakan milik orang yang melakukan akad.
- d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan. Artinya barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak yaitu oleh penjual dan pembeli.
- e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui keadaannya.⁷⁴

Tokopedia juga telah memberikan persyaratan tersebut terhadap produk yang akan diperjual belikan yaitu :

- 1) Objek tidak boleh kadaluwarsa.
- 2) Memenuhi unsur kesehatan yang bagus dengan legalitas dari BPOM.
- 3) Tidak mengandung unsur pornografi.
- 4) Tidak mengandung hal-hal yang di larang oleh pemerintah, bahkan dalam syariat Islam.

Begitupun dengan objek yang diperjual belikan, yaitu *Handphone*. Seperti kriteria yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa *handphone* merupakan barang yang memiliki banyak sekali kemaslahatan manusia pada umumnya. *Handphone* juga

⁷⁴ Wati Susiawati, "Jual beli dan dalam konteks kekinian", Jurnal Ekonomi Islam, (Volume,8. No. 2, 2017), hlm 177-178.

bukan merupakan barang yang najis untuk diperjual belikan, dan tentunya sudah menjadi hak milik dari para penjual pada aplikasi Tokopedia.

Selain itu kedua belah pihak, baik pihak penjual ataupun pembeli juga memiliki kecakapan dalam bertindak sempurna, sehingga tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum Islam. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Qiyamah : 14

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَشِيرٌ

Artinya:

*“Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri”*⁷⁵

Persyaratan tersebut setidaknya menunjukkan adanya kesamaan dengan persyaratan produk atau barang yang diperjual belikan dalam hukum Islam. Dimana syariat Islam telah mensyaratkan barang tersebut harus barang yang suci. Sedangkan dapat dilihat bahwa barang yang diperjual belikan pada aplikasi Tokopedia tidak hanya suci, melainkan bermanfaat untuk kebutuhan konsumen.

4. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam transaksi jual beli harus dapat ditentukan dan diketahui oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam hal ini mempunyai maksud untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari, misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, maka harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan dalam pembayaran, apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, kualitas, dan sifat barang tersebut.

Dalam transaksi jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini, sebelum melakukan proses pembayaran

⁷⁵ Rasm Usmani, “*Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid*”, (Bandung :Cordoba, 2018), hlm 577.

terlebih dahulu dari masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli telah menyepakati mengenai metode pembayaran yang digunakan, beberapa pilihan yang dapat dipilih oleh pembeli pada saat akan membayar barang yang akan dibelinya, yaitu dapat melalui transfer bank, Indomart, dan kartu kredit. Setelah pembayaran tersebut dibayarkan melalui salah satu tahapan tersebut, kemudian menunggu konfirmasi berhasil atau tidaknya pembayaran hingga menentukan pengiriman barang yang telah dibelinya.

Pembayaran dalam transaksi jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini pada prinsipnya sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem syariat Islam. Uang yang digunakan sebagai alat pembayaran untuk pengganti barang juga dapat diketahui dan dapat ditentukan diantara para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli ini, dan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dari para pihak.

Setelah mengkaji rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena menurut rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan syariat Islam.

Pada dasarnya segala bentuk jual beli hukumnya sah apabila dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun, Islam melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*tadlis*). Dalam terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini tidak terjadi penyelewengan. Namun, ada beberapa indikasi *gharar* dalam pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* pada aplikasi Tokopedia ini, hal ini dapat diketahui dari kurangnya pengetahuan oleh para konsumen terhadap barang yang akan dibelinya dan dari pihak penjual tidak memberikan informasi atau menjelaskan

mengenai kondisi dari barang yang mereka jual dimana barang tersebut merupakan barang *refurbished*. Konsumen hanya mengetahui bahwa barang yang akan dibelinya merupakan barang baru dan lebih tergiur dengan harga yang relatif lebih murah. Maka, bisa dikatakan jual beli tersebut *gharar*, apabila hal itu terjadi.

Dari penjelasan pada pembahasan sebelumnya transaksi yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah *bai' al-gharar* (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), *bai' an-najsh* (jual beli yang mengandung unsur penipuan) dan *talaqi ruban* (jual beli yang menciptakan tidak jelasnya informasi).

Dalam Islam sendiri juga melarang jual beli yang mengandung kemudharatan yaitu seperti kita ketahui pada jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia itu sendiri. Setiap transaksi dalam Islam harus di dasarkan dalam bentuk kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau diperlakukan secara curang karena ada sesuatu *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang dikenal pihak lain, hal ini merupakan *asymmetric information* (suatu kondisi dimana ada satu pihak memiliki informasi yang lebih baik dari pada pihak yang lain), dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal yaitu: dalam segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan.

Dalam pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini menunjukkan bahwa mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang diharamkan oleh hukum Islam, meskipun dalam implementasinya telah terpenuhi rukun dan syarat jual belinya. Artinya, pelaksanaan jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini dihukumi sah, namun karena merugikan konsumen yang lain maka pihak penjual yang melakukan berdosa secara syariat Islam. *Gharar* terjadi apabila kedua belah pihak tidak saling mengetahui apa yang akan terjadi bila transaksi tersebut

dijalankan. Islam sejak awal melarang transaksi demikian karena berpotensi mendzalimi salah satu pihak.⁷⁶

Pemahaman ini tercermin dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَبَيْعِ الْعَرْرِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad Saw melarang jual beli *hasad* dan *gharar*” (HR. Muslim).⁷⁷

Hadits diatas secara jelas menunjukkan adanya larangan terhadap jual beli tersebut, namun dalam perkembangan zaman, terutama jual beli *gharar* berkembang dengan berbagai macam model dan sistem yang dilakukan.

Adapun secara istilah, jual beli *gharar* adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya. Ada tiga macam bentuk jual beli *gharar*:

Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Fatwa al-Kubra, yaitu :

1. Jual beli yang tidak ada barangnya (*Al-Ma'dum*), yaitu *gharar* karena barangnya belum ada. Seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan.

Contoh dari jual beli *Al-Ma'dum* adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadits Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* bahwa ia berkata :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْخَبْئَلَةِ

⁷⁶ Muh. Fhudail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan *Gharar* Dalam Transaksi *Maliyah*”, Jurnal Sosiasal Dan Budaya Syar-i, (Volume , 5. No. 3, 2018), hlm. 14.

⁷⁷ Wati Susiawati, “Jual beli dan dalam konteks kekinian”, Jurnal Ekonomi Islam, (Volume,8. No. 2, 2017), hlm 175.

Artinya :

“Nabi shalallahu alaihi wasallam melarang menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁷⁸

2. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan. (*Al-Ma'juz an Taslimihi*), yaitu *gharar* karena barangnya tidak bisa diserahkan. Seperti budak yang lari dari tuannya, burung di udara, ikan di laut, mobil yang dicuri, serta barang yang masih dalam pengiriman.
3. Jual beli barang yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali atau bisa diketahui tapi tidak jelas jenisnya atau kadarnya (*Al-Jalalah*), yaitu *gharar* karena ketidakjelasan pada barang, harga, dan akad jual belinya.⁷⁹

Termasuk dalam kategori inilah *gharar* yang terjadi dalam jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan tentang keadaan barang yang akan dijual oleh para penjual dalam aplikasi Tokopedia.

Secara umum ruang cakupan *gharar* ini sangat luas, meliputi sebagai berikut :

- a. Ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada atau belum ketika akad berlangsung, seperti menjual janin dalam kandungan induknya.
- b. Menjual barang yang tidak berada dibawah kekuasaannya seperti menjual barang kepada orang lain sementara barang yang dijual belum diterima dan masih berada di penjual sebelumnya, hal ini

⁷⁸ Takbir Wahyudi, Indah Purbasari, “Praktik Jual Beli Hewan yang Sedang Mengandung di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Islamic Civilization*, (Volume, 2. No. 2. 2020), hlm. 96.

⁷⁹ Dakwah ID, <https://www.dakwah.id/jual-beli-gharar-semua-dilarang/> Diakses pada tanggal 25 September 2020. Pukul 23.30.

- tidak dibenarkan karena boleh jadi barang itu mengalami perubahan atau kerusakan.
- c. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Barang dagangan dan pembayarannya kabur (tidak jelas).
 - d. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
 - e. Tidak tegas jumlah harganya.
 - f. Tidak tegas waktu penyerahan barangnya.
 - g. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksinya.
 - h. Tidak adanya kepastian objek, seperti adanya dua objek yang dijual dengan kualitas berbeda dengan harga sama dalam transaksi. Penjual tidak tegas objek yang akan dijual.
 - i. Kondisi objek tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Dari sekian cakupan *gharar* diatas jual beli Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini termasuk dalam poin ke-i. Dikarenakan kualitas dari barang tersebut tidak bisa dijamin.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini termasuk dalam jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, namun mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) karena di dalam pelaksanaannya kondisi barang yang merupakan *refurbished* tidak dijelaskan. Hal ini bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi:

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ, لَا يَخْلُقُ لِمُسْلِمٍ بَاغٌ مِنْ اَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ

Artinya:

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim (yang lainnya). Tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang yang mengandung

cacat kepada saudaranya kecuali dia harus menerangkan (cacat barang itu). ”⁸⁰

Cacat dalam hal ini, dikarenakan Hp *refurbished* telah mengalami pembaharuan dari kerusakan yang tidak dilakukan oleh konsumen. Dalam kondisi ini keadaan barang telah bukan lagi merupakan barang baru. Dan ketika konsumen hanya mengetahui ia akan membeli barang baru, namun yang dibeli sebenarnya adalah barang *refurbished*, hal ini merupakan salah satu cacat dalam jual beli. Menurut penulis berdasarkan hadits diatas bahwa kondisi barang seperti ini harus tetap dijelaskan dengan tidak melebih-lebihkan kondisi barangnya sendiri agar terciptanya jual beli yang sesuai dengan syari’at Islam dan bisa menerapkan hakikat jual beli sebagai sarana tolong menolong.

Dari penjelasan diatas Islam memandang bahwasanya perlu adanya keterbukaan yang dilakukan oleh pelaku usaha atas informasi dari barang yang akan dijualnya. Dan untuk para pihak pembeli perlu adanya informasi dari barang yang akan mereka beli tersebut, sehingga antara pihak penjual maupun pembeli saling terbuka dan saling ridha dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama dan tidak merusak hak mendzalimi orang lain karena hal demikian dilarang dalam syariat Islam.

⁸⁰ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, dkk, *Uang Haram*, terjemahan oleh Ahmad Khotib, dkk, dari *Dar Al’Aqidah, Tahzir Al-Kiram min Mi’ah Bab min Abwab Al Haram*, Jakarta : Pt Amzah, 2006, hlm. 226.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbisnis melalui *online* dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling mendzalimi.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa hukum asal jual beli adalah *al-ibahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual belinya. Dari pembahasan diatas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, diantaranya:

1. Mekanisme pelaksanaan dalam jual beli Hp *Refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini sama seperti praktik pelaksanaan jual beli *online* pada umumnya. Proses jual belinya terdiri dari tahap mencari gambaran dan deskripsi produk atau barang yang sesuai dengan apa yang dicari, kemudian proses transaksi atau pembelian yang mencakup pada pemesanan terhadap barang yang diinginkan melalui ikon yang tersedia yaitu berupa keranjang, dan diteruskan pada tahap pembayaran sesuai dengan kesepakatan atau harga yang sudah tertera. Akad jual beli pada aplikasi Tokopedia ini dilakukan secara tulisan, orang-orang yang melakukan jual beli merupakan orang dewasa, serta objek barang jual beli dapat dilihat dengan adanya gambar-gambar yang terdapat dalam Tokopedia. Hanya saja dalam pelaksanaan jual beli Hp *Refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini kondisi barang tidak dijelaskan detail kepada

konsumen, sehingga para konsumen banyak yang mengeluhkan setelah membeli dan memakai barang tersebut.

2. Dalam tinjauan hukum Islam ini jika dikaji dengan rukun dan syarat jual beli, maka tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, *sighat*, (lafal *ijab* dan *kabul*), nilai tukar barang, dan tentunya barang atau jasa yang jadi objek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Hanya saja dalam pelaksanaan jual beli Hp *Refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Karena tidak adanya kejelasan penjual terhadap barang yang akan diperjualbelikan tersebut, dan barang yang dijual merupakan barang yang berstatus *refurbished*.

B. Saran

1. Kepada penjual, sebaiknya dalam kondisi apapun terhadap barang yang akan diperjual belikan harus dijelaskan secara jelas dan detail kepada calon konsumen agar tercipta jual beli yang jujur, amanah, dan menjalankan hakikat jual beli sebagai tolong menolong agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam jual beli ini. Sehingga dapat terciptanya jual beli yang sesuai syari'at Islam dan terhindar dari perbuatan *gharar* (ketidakjelasan).
2. Kepada konsumen, agar menjadi konsumen yang lebih teliti dan cerdas dalam memilih barang yang akan dibelinya. Jangan mudah tergiur dengan barang-barang diskon, mencari informasi yang akurat dan detail mengenai kondisi barang agar tidak terjadi kerugian setelah membeli barang sesuai dengan syarat kecakapan dalam jual beli. Dan lebih berhati-hati ketika membeli produk melalui media *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Usmani Rasm, "*Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid*",
Bandung : Cordoba, 2018.

Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", Bandung:
Syaamil Qur'an, 2009.

Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Skripsi / Jurnal / Karya Ilmiah

Krisna Gede Prabowo Indra Jaya , "*Pengaruh Cita Merek, Kualitas Produk, Persepsi Harga dan Word Of Mount Terhadap Minat Beli*".
Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

Damayanti Julaika, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hp Menggunakan Model Technopreneurship di Artomoro Celluler Ponorogo*", *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018.

Haryanti Yuli, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hp Bekas (Studi Kasus Di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)*,
Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam STAIN
Purwokerto, 2015.

Yuniar Ayu Dwiyanti, "*Praktik Jual Beli Hp Bekas Pada Akun Facebook (Jual Beli Hp Solo Raya) Dalam Perspektif Hak Khiyar*", *Skripsi*
Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.

Nurul Muhammad Fuad, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rusak Atau Mati Total (Studi Kasus Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta)*,
Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Dianata Pramasari, Dedi Hantono, (2018), "*Aspek Perilaku Manusia sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik*",(National Akademik Jurnal of Architecture), Volume. 5.

- Siswadi, (2013), "*Jual Beli dalam Perspektif Islam*", (Jurnal Ummul Qura), Volume III.
- Anwar Syamsul, (2016), "*Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih*", (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum), Volume. 50.
- Syamsarina, (2016), "*Eksistensi Hukum Wadh'i Dalam Syariat*", (Diterbitkan oleh jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci), Volume. 14.
- Ana Sri Wahyuni, (2020), "*Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah*", Journal of Islamic Business Law, Volume. 4.
- Nur Tira Fitria, (2017), "*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam), Volume. 3.
- Rosaliza Mita, (2015) "*Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*", (Jurnal Ilmu Budaya), Volume. 11.
- Qomari Rohmad, (2019), "*Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif Dalam Penelitian Kependidikan*", (Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan), Volume.14.
- Shobirin, (2015), "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam), Volume 3.
- Susiawati Wati, (2017), "*Jual beli dan dalam konteks kekinian*", (Jurnal Ekonomi Islam), Volume,8.
- Indah Purbasari, Takbir Wahyudi, (2020), "*Praktik Jual Beli Hewan yang Sedang Mengandung di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Perspektif Hukum Islam*", (Journal of Islamic Civilization), Volume, 2.
- Al-Bahuti, (2015), "*Perubahan Akad Wadhi'ah*", (Jurnal Kasysyaf al-Qina'), Volume VI.

- Salim Munir, (2017), “*Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam*”,(Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar), Volume 6.
- Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Muhammad Yunus, Gusti Kharina Shofia, (2018), “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*”, (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah), Volume.2.
- Affan Richardy Sojuangon Siregar, (2017), “*Analisis Transaksi Jual Beli Online (Peer to peer) pada e-commerce berdasarkan hukum syariah*, (Journal Of Islamic Economics Lariba), Volume. 3.
- Eliada Herwiyanti, Retno Dyah Pekerti (2018), “*Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i*”, (Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi, (JEBA), Volume.20.
- Effendi Syamsul, (2017), “*Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam*”,(Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), Volume. 4.
- Rohman Abdur, (2016), “*Menyoal Filosofi ‘An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)*, (Jurnal Filosofi, Antaradin and Islamic Economic), Volume. 3.
- Wahab Fatkhul, (2017), “*Transaksi Kotor Dalam Ekonomi*”, (Jurnal Ekonomi Syariah), Volume. 2.
- Mustafa Imam, “*Transaksi Elektronik (e-commerce dalam perspektif fiqh*” (Jurnal Hukum Islam, Pekalongan : STAIN Pekalongan), Volume 10.
- Achjari Didi, “*Potensi Manfaat dan Problem di e-commerce*”,(Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia), Volume 15
- Bayu Eri Pratama. “*Perancangan Aplikasi e-commerce (mobile commerce)*,(Jurnal Khatulistiwa Informatika), Volume 1.
- Ratnasari Novi, “*Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut KUHPer dan Hukum Islam*”, (Jurnal Repertorium), Volume. IV.

- Muthi Friska Wulandari, (2015), "*Jual Beli Online Yang aman dan Syar'i*", (Jurnal Az-Zarqa), Volume. 7.
- Ahmad Dahlan Malik, Bambang Tutuko, Andi Zulfikar Darussalam, (2015), "*Al-Manihah As An Alternative Concept In The Development Of Sme In Indonesia*", (JEBIS), Voume. 1.
- Nur Isnayati, (2019), "*Transaksi Jual Beli Melalui Media Online Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*", (Journal of Islamic Economic and Banking), Volume. 2.
- Sojuangon Siregar Richardy Affan, (2017), "*Analisis Transaksi Jual Beli Online (Peer to peer) pada e-commerce berdasarkan hukum syariah*", (Journal Of Islamic Economics Lariba), Volume. 3.
- Nur Lina Anisa, (2019), "*Akad Dalam Perbankan Syari'ah : Antara Konsep Dan Aplikasi*", (Jurnal Studi Islam dan Sosial), Volume 13.
- Fhudail Muh Rahman, (2018) "*Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah*", (Jurnal Sosisal Dan Budaya Syar-i), Volume,5.

Buku

- Muthiah Aulia , "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Koto Alaidin, "*Filsafat Hukum Islam*", Jakarta ; Rajawali Press, 2013.
- H.Abu Achmadi, Cholid Narbuko, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Eko Danu Agustinova, "*Memahami Metode Penelitian Kualitatif*", Yogyakarta : Candi Gerbang, 2015.
- Azwar Saifudin, "*Metode Penelitian*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 5, 2004.
- Akhmad Beni Saebani, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Afandi Yazid, "*Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*", Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009.

- Artiyanto, Ikit, Muhammad Saleh, “*Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, PT Gava Media : Yogyakarta, 2018.
- Immanudin Abdullah, ”*Hukum Jual Beli*”, PT : Ibnu Umar: Jakarta, 2015.
- Syafe’i Rachmat, “*Fiqh Muamalah*”, Pustaka Setia: Bandung, 2001.
- Syamasudin M, “*Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha*”, Yogyakarta : 2011.
- Koto Alaidin, “*Filsafat Hukum Islam*”, Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- Anwar Syamsul, “*Hukum Perjanjian Syari’ah*” Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020
- Rahman Abdul Ghazali, “*Fiqh Muamalat*”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad Muntaha AM, M. Hamim “*Pengantar Kaidah Fiqh Syafi’iyah*”, Kediri : Santri Salaf Press-Kediri, 2013.
- Sabiq Sayyid, “*Fiqh As-Sunnah Juz 3*” , Beirut : Darul Kitab Al-Arabi, 1976.
- Fathi bin Abd Al-Muqtadir, Ibrahim bin, dkk, “*Uang Haram*”, terjemahan oleh Ahmad Khotib, dkk, dari *Dar Al’Aqidah, Tahzir Al-Kiram min Mi’ah Bab min Abwab Al Haram*, Jakarta : Pt Amzah, 2006.

Website

- Anindya Fajria Utami, “Profil Tokopedia”,
<https://www.google.com/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita283982/profil-william-tanuwijaya-pendiri-tokopedia-e-commerce-terbesar-di-indoneisa>.
Diakses pada tanggal 24 Juni 2020. Pukul 14.20 wib.
- Wikipedia, “Sejarah Tokopedia”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tokopedia>.
Diakses pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 18.16 wib.

Docplayer, “Visi dan Misi Tokopedia”,

<https://docplayer.info/amp/visi-dan-misi-tokopedia-visi-membangun-indoneisa-lebih-baik-lewat-internet.html>

Dakwah ID, <https://www.dakwah.id/jual-beli-gharar-semua-dilarang/> Diakses pada tanggal 25 September 2020. Pukul 23.30.

Hasil Wawancara, Data Statistik, dan Data Monografi

Hasil Wawancara dengan Bapak Nurudin, selaku Tokoh Agama Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Sumber data : LKPPD Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Tahun 2020.

Hasil Wawancara dengan Ahmad Syaifuddin selaku konsumen pada aplikasi Tokopedia Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Hasil Wawancara dengan Astriyani Salafiyah selaku konsumen pada aplikasi Tokopedia Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Hasil Wawancara dengan Melati Sekar Wangi selaku konsumen pada aplikasi Tokopedia Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Hasil Wawancara dengan Noviyanto selaku konsumen pada aplikasi Tokopedia Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Hasil Wawancara dengan Ulfatun Nisa’ selaku konsumen pada aplikasi Tokopedia Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Hasil Wawancara dengan Emi Kadarwati selaku konsumen pada aplikasi Tokopedia Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Hasil Wawancara dengan Sigit selaku konsumen pada aplikasi

Tokopedia Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Hasil Wawancara dengan Dewi Wulan Hardiyanti selaku konsumen pada aplikasi Tokopedia Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Hasil Wawancara dengan M. Ulya Azhari selaku konsumen pada aplikasi Tokopedia Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Hasil Wawancara dengan Hasan Sidiq selaku konsumen pada aplikasi Tokopedia Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Hasil Wawancara dengan Orchida Puspa Jelita selaku konsumen pada aplikasi Tokopedia Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Hasil Wawancara dengan Tata Setya Raharja selaku konsumen pada aplikasi Tokopedia Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Hasil Wawancara dengan Rizqa Safitri selaku konsumen pada aplikasi Tokopedia Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Hasil Wawancara dengan Romi Setiyadi selaku konsumen pada aplikasi Tokopedia Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Hasil Wawancara dengan Arum Sugma selaku konsumen pada aplikasi Tokopedia Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Hasil Wawancara dengan Sushanti selaku konsumen pada aplikasi Tokopedia Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Hasil Wawancara dengan M. Amirul Balad selaku konsumen pada aplikasi Tokopedia Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Pedoman Wawancara Terkait Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hp *Refurbished* Secara *Online* Pada Aplikasi Tokopedia Di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang”

Kepada Penjual

1. Apakah dalam toko anda menjual barang *refurbished*? Khususnya iPhone?
2. Apakah ada perbedaan antara barang *refurbished* dengan barang yang baru?
3. Apakah dalam pelaksanaan jual beli barang ini, kondisi *refurbished* dijelaskan kepada konsumen?
4. Apakah ada keluhan dari konsumen yang telah membeli iPhone *refurbished*?

Kepada Konsumen

1. Apakah anda mengetahui tentang barang *refurbished*?
2. Apakah dalam pelaksanaan jual beli, penjual menjelaskan bahwa barang tersebut *refurbished*?
3. Apakah ada keluhan selama anda menggunakan Hp *refurbished*?
4. Apa yang menjadi penyebab anda membeli Hp *refurbished*?

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

Gambar 1. Foto bersama perangkat Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang



Gambar 2. Wawancara dengan Melati Sekar Wangi selaku konsumen aplikasi Tokopedia Desa Timbang.




Gambar 3. Wawancara dengan Astriyani Salafiyah selaku konsumen aplikasi Tokopedia Desa Timbang.



Gambar 4. Wawancara dengan Pihak Toko (GNT) dalam aplikasi Tokopedia



Gambar 5. Wawancara dengan Pihak Toko (Gadget lee) dalam aplikasi Tokopedia




**Gambar 6. Bukti Transaksi oleh Novianto, konsumen aplikasi Tokopedia
Desa Timbang.**



Gambar 7. Bukti Transaksi oleh Melati Sekar Wangi, konsumen aplikasi Tokopedia Desa Timbang.



**Gambar 8. Bukti Transaksi oleh Rizqa Safitri konsumen aplikasi Tokopedia
Desa Timbang.**




**Gambar 9. Bukti Transaksi oleh Ulfatun Nisa konsumen aplikasi Tokopedia
Desa Timbang.**



Gambar 10. Deskripsi Produk

✕ Deskripsi Produk

Deskripsi Spesifikasi




**HP Nokia 103 Baru Refurbish
1280 New Refurbished N103 ...**
Rp149.900

Madiono

Handset specifications
Standby time: 528 hours
Talk time: 8 hours and 30 mins
Network: 2G Network 900/1800 MHz
Vibrating alert: (optional)
Speed Dialing
Internal antenna

✕ Deskripsi Produk



**iPhone 5s 16Gb - Gold - Mulus
- Ori**
Rp2.000.100

BarangUnikBen

Kondisi :

- Original iPhone
- Batangan
- Siri jari / fingert print aman
- Storage 16gb
- Warna Gold
- kondisi terawat, tidak pernah jatuh.
- List bodi tidak ada cacat
- second hand

Data Informan Wawancara

1. Nama : Ahmad Syaifudin
Status : Konsumen
Alamat : Desa Timbang, Rt 03Rw 01, Banyuputih, Batang
2. Nama : Astriyani Salafiyah
Status : Konsumen
Alamat : Desa Timbang, Rt 03Rw 01, Banyuputih, Batang
3. Nama : Melati Sekar Wangi
Status : Konsumen
Alamat : Desa Timbang, Rt 03Rw 01, Banyuputih, Batang
4. Nama : Noviyanto
Status : Konsumen
Alamat : Desa Timbang, Rt 02 Rw 01, Banyuputih, Batang
5. Nama : Ulfatun Nisa'
Status : Konsumen
Alamat : Desa Timbang, Rt 03Rw 01, Banyuputih, Batang
6. Nama : Emi Kadarwati
Status : Konsumen
Alamat : Desa Timbang, Rt 02 Rw 01, Banyuputih, Batang
7. Nama : Sigit
Status : Konsumen
Alamat : Desa Timbang, Rt 02 Rw 01, Banyuputih, Batang
8. Nama : Dewi Wulan H.
Status : Konsumen
Alamat : Desa Timbang, Rt 05 Rw 02, Banyuputih, Batang
9. Nama : M. Ulya Azhari
Status : Konsumen
Alamat : Desa Timbang, Rt 13Rw 05, Banyuputih, Batang
10. Nama : Hasan Sidiq
Status : Konsumen
Alamat : Desa Timbang, Rt 13 Rw 05, Banyuputih, Batang

11. Nama : Orchida Puspa Jelita
Status : Konsumen
Alamat : Desa Timbang, Rt 03Rw 01, Banyuputih, Batang

12. Nama : Tata Setya Raharja
Status : Konsumen
Alamat : Desa Timbang, Rt 03Rw 01, Banyuputih, Batang

13. Nama : Rizqa Safitri
Status : Konsumen
Alamat : Desa Timbang, Rt 03Rw 01, Banyuputih, Batang

14. Nama : Romi Setiyadi
Status : Konsumen
Alamat : Desa Timbang, Rt 02 Rw 01, Banyuputih, Batang

15. Nama : Arum Sugma Ningrum
Status : Konsumen
Alamat : Desa Timbang, Rt 05 Rw 02, Banyuputih, Batang

16. Nama : Sushanti
Status : Konsumen
Alamat : Desa Timbang, Rt 02 Rw 01, Banyuputih, Batang

17. Nama : M. Amirul Balad
Status : Konsumen
Alamat : Desa Timbang, Rt 07 Rw 02, Banyuputih, Batang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Laelia Nur Afifah
Tempat tanggal lahir : Batang, 10 Mei 1998
Alamat Asal : Desa Timbang, Rt 008 Rw 003, Kecamatan Banyuputih,
Kabupaten Batang
Alamat Sekarang : Desa Timbang, Rt 008 Rw 003, Kecamatan Banyuputih,
Kabupaten Batang
Nomor Telp/Hp : 081212682073
E-Mail : Lailiafans@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- RA Al-Huda Timbang (2003-2004)
- SDN Timbang 02 (2004-2010)
- MTs Darul Amanah Sukorejo Kendal (2010-2013)
- MA Darul Amanah Sukorejo Kendal (2013-2016)
- UIN Walisongo Semarang (2016-2020)

Pengalaman Organisasi

- Bendahara Umum HMJ Hukum Ekonomi Syariah (2017)
- Pengurus Keluarga Mahasiswa Batang di Semarang (2018)

Semarang, 07 Desember 2020

Yang menyatakan,



Laelia Nur Afifah